

SKRIPSI



**ANALISIS HUKUM PERSEKONOKOLAN TENDER PEKERJAAN
PENYEDIAAN BAHAN KEMALA PENENILANG BAU KEBUTUHAN
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAMBAH ANGGARAN 2007**

**(Guru Kelas Jurusan Hukum Pengawas Persaingan Usaha
No.28/P/PU-L/2008)**



SKR - H10
LOH
0

Oleh

**GRACE LEVINA LOHY
NIM B 111 06 105**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA
MAKASSAR
2010**

SKRIPSI



**ANALISIS HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN
PENYEDIAAN BAHAN KEWA PENENILANG BAU KEBUTUHAN
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAMBAH ANGGARAN 2007**

**(Guna Kasus Putusan Nomor Pengawas Persaingan Usaha
No.239/PPU-L/2008)**



SKR - H10
LOH
0

Oleh

**GRACE LEVINA LOHY
NIM B 111 06 105**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA
MAKASSAR
2010**

SKRIPSI



ANALISIS HUKUM PERSEKONKOLAN TENDER PEKERJAAN
PENYEDIAAN BAHAN KEWAJIBAN PENGUNJANG BAU KEBUTUHAN
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAPILAN ANGGARAN 2007

(Buku Kasus Putusan Hakim Pengadilan Persaingan Usaha
No.38/PPU-L/2008)



SKR-H10
LOH
0

Oleh

GRACE LEVINA LOHY
NIM B 111 06 105

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA
MAKASSAR
2010

SKRIPSI



**ANALISIS HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN
PENYEDIAAN BAHAN KERJA PENENJILANG BAU KEBUTUHAN
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAPILAN ANGGARAN 2007**

**(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No.28/PPU-L/2008)**



SKR - H10
LOH
0

Oleh

**GRACE LEVINA LOHY
NIM B 111 06 105**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA
MAKASSAR
2010**

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN KIMIA PENGHILANG BAU KEBUTUHAN DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2007

**(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No.25/KPPU-L/2008)**



Oleh

**GRACE LEVINA LOHY
NIM B 111 06 105**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA
MAKASSAR
2010**

STUDI KASUS

**ANALISIS HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN
PENGADAAN BAHAN KIMIA PENGHILANG BAU KEBUTUHAN
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2007

**(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No.25/KPPU-L/2008)**

Oleh

GRACE LEVINA LOHY

B 111 06 105

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

BAGIAN HUKUM PERDATA

MAKASSAR

2010

PENGESAHAN SKRIPSI

(STUDI KASUS)

**ANALISIS HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN
PENGADAAN BAHAN KIMIA PENGHILANG BAU KEBUTUHAN
DINAS KEBERSIHAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2007**

**(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No.25/KPPU-L/2008)**

**Disusun dan diajukan oleh :
GRACE LEVINA LOHY
NIM B 111 06 105**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 05 Agustus 2010
Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua,



**Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.
NIP. 194505011964082001**

Sekretaris,



**Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196603261991031002**



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 195501081990021001**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KM.10
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAKSIMILI: 0411-587219, E-MAIL: hukum@unhas.ac.id

FORM S1

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Grace Levina Lohy
Nomor Pokok : B 111 06 105
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.25/KPPU-L/2008)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 21 Juli 2010

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.
NIP. 194505011964082001

Pembimbing II,

Widher Sitorus, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196603261991031002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KM.10
MAKASSAR 90245, TELEPON/FAKSIMILI: 0411-587219, E-MAIL: hukum@unhas.ac.id

FORM 52

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Grace Levina Lohy
Nomor Pokok : B 111 06 105
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinsa Kebersihan Prvinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.25/KPPU-L/2008)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar,

Juli 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 1966501041990021001

ABSTRAK

Analisis Hukum Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (Studi Kasus Putusan KPPU No.25/KPPU-L/2008) oleh GRACE LEVINA LOHY (B 111 06 105) di bawah bimbingan Nurhayati Abbas sebagai pembimbing I dan Winner Sitorus sebagai pembimbing II.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persekongkolan yang terjadi dalam tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui kajian kepustakaan dan wawancara. Tempat penelitian terletak di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Makassar dengan narasumber Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Makassar dan Investigator Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pusat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah selaku peserta tender dengan cara mengatur dokumen penawaran untuk menciptakan persaingan semu. Terjadi pula persekongkolan vertikal antara panitia tender dengan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah selaku peserta tender dengan cara meloloskan dan memenangkan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah walau tidak memiliki ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan tender serta menggurkan peserta lainnya yang justru memenuhi syarat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih, pertolongan dan kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Analisa Hukum Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.25/KPPU-L/2008)" ini tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis mendapatkan banyak halangan, akan tetapi karena begitu banyak dukungan, semangat dan doa dari orang-orang terdekat sehingga penulis dapat terbantu dan tetap semangat. Karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Estevanus Lohy, S.H. dan Yuliana Lie atas segala semangat, kasih sayang dan doa yang selama ini selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena tetap percaya pada kemampuan saya, bahkan saat saya meragukan diri sendiri. Terima kasih karena percaya pada pilihan saya, walau mungkin tak sepaham dengan pilihan kalian. Terima kasih karena telah mengorbankan begitu banyak hal untuk saya, tanpa menuntut apa pun. Terima kasih karena telah menjadi orang tua saya. Kalianlah insiprasi terbesar saya.

Penulis juga menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing II atas setiap bimbingan, pengertian, dan dukungan tak terduga yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Tanpa sokongan luar biasa dari para pembimbing, penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof.DR.dr.Idrus Patturusi, Sp.B, Sp.B.O selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof.Dr.Aswanto, S.H., M.H., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof.Dr.Muhammad Guntur, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr.Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Prof.Dr.Farida Pattitingi, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof.Dr.Anwar Borahima, S.H., M.H., Dr.Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., dan Harustiati A. Moein, S.H., M.H. selaku penguji tugas akhir penulis.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Dendi R. Sutrisno selaku Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Perwakilan Makassar, Ibu Dewi Sita Yuliani, S.T., M.H. selaku Investigator Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Pusat, Kak Inayati serta semua staf Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang telah membantu saya dalam pencarian data.
7. Keluargaku tercinta, terutama adikku Marven Gurion Lohy atas jerih payahnya menemaniku di tiap kesempatan.
8. Raymond Hitipeuw atas segala senyum yang menyemangatiku dan kritik yang meneguhkanku.
9. Sahabat, saudara, serta saingan terbaikku, Asmayanti Azis, S.H., Yulian Indramayanti Ado, Steffy Viranisa Clara Supit, S.H., Titiek Sri Wahyuni, S.H., Reynilda Marsha Mailoa, Yunita Lienardy, Gladys Yuliana, Andhika Pratama Santosa, M.Luthfiy Lukman, Epafra Aristarkus Janis, Arjangga Imam Natsir, Guntur Kompoi, M.Azief Ali Aslam dan Rahmat, S.H.. Kita punya mimpi dan kekuatan untuk meraihnya, inilah bukti kalau kita pun bisa.

10. Keluarga Drs. Jerry Lily Santosa dan Drs. Jacqueline Jide yang telah memberikan begitu banyak hal. Terima kasih atas segalanya, saya seperti menemukan keluarga kedua yang juga teramat saya cintai.
11. Keluarga Besar PMK, kakak-kakakku, Kak Uchi, Kak Rio, Kak Sandy, Kak Sony, Kak Okan, Kak Yudhi, Kak Erick. Saudara-saudaraku Agnes, Muly, Nia, Mery, Dwi, Elvi, Deka, Oland, Tian, Hans. Adik-adikku Aiz, Fanny, Barry, Febri, Ika, Lia, Secil, Vian, Pius, Christo, Adel, Jean, Gaby, Darwin, Gideon, Ira, Ivone, Gita, Pingkan, Florin, Vengky, Cakra, Dirga, Alex, Gide, Jhen. Orang tuaku, Ibu Alma, Ibu Inneke, Pak Winner, Pak Marcel, Pak Marthen, Pak Albert, Pak Bunga. Kalian akan selalu menjadi keluarga saya dalam Tuhan.
12. Ratnawaty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Hari Djoko S. S.Sos., M.Si. selaku Mitra Pengendali Lapangan, Drs. Salam dan keluarga selaku pengganti orang tua saat saya KKN, Hj.Sitti Heryaman selaku staf Kantor Imigrasi, teman-teman KKN Kantor IMigrasi Klas I Makassar Ulfa,S.H., Olan,S.H., Marwan, Fitri,S.H., Kalsum,S.H., Nardin, Ani,S.H., Niar,S.H., Fajrin, Firman,S.H., Shinta,S.H., Kak Chery, Dewi,S.H. dan Arief,S.H. Terima kasih atas segala kebersamaan yang begitu berkesan.
13. Teman-teman Eksaminasi, angkatan 2006. Indy, Tasha, Ika, Hilma, Lia, Ius, Fika, Vika, Kodok, Putri, Vita, Mila, Shara, April, Agus, Winny, Cwax, Dian, Sky, Daniel, Erna dan seluruh teman seperjuangan. Kalian adalah teman-teman yang tak akan terlupakan.
14. Katherine, S.H., M.Kn selaku pembimbing internalku selama ini, terima kasih karena mengajarkanku untuk tidak cepat putus asa. Anto dan Vina, yang selalu menguatkan ku lewat sms renungannya dan Kak Zul yang mengajarkanku arti kesabaran dan ketulusan.

Juga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Saya berdoa agar Tuhan sendiri yang akan membalas semua kebaikan kalian.

Akhir kata, tak lupa penulis menyadari bahwa sebagai karya seorang manusia, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun selalu penulis terima dengan tangan terbuka untuk penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, 20 Juli 2010

Grace Levina Lohy

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Persetujuan Ujian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Persekongkolan.....	5
1. Pengertian.....	5
2. Jenis-Jenis Persekongkolan.....	7
3. Bentuk-Bentuk Persekongkolan.....	8
3.1. Persekongkolan Tender.....	8
3.2. Persekongkolan Untuk Membocorkan Rahasia Dagang	18
3.3. Persekongkolan Untuk Menghambat Perdagangan	21
B. Tender.....	22
1. Pengertian.....	22
2. Bagian-Bagian Dokumen Tender.....	23
2.1. Gambar Bestek.....	23

2.2.	Rencana Kerja dan Syarat-Syarat.....	24
2.3.	Lampiran.....	24
2.4.	Adendum.....	24
3.	Jenis-Jenis Tender.....	25
3.1.	Tender Terbuka.....	25
3.2.	Tender Tertutup.....	26
4.	Tahapan Proses Tender.....	26
4.1.	Prakualifikasi dan Pascakualifikasi.....	26
4.2.	Pengumuman Pelelangan.....	27
4.3.	Penjelasan Pekerjaan.....	27
4.4.	Pembukaan Tender.....	28
4.5.	Evaluasi Tender.....	28
4.6.	Penetapan dan Penunjukan Pemenang.....	30
BAB III KASUS POSISI.....		32
BAB IV PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN.....		37
A.	Intisari Putusan.....	37
B.	Pertimbangan Hukum.....	37
BAB V ANALISIS HUKUM		40
A.	Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007	40
B.	CV. Putra Mandiri	47
C.	PT. Putra Ulun Jandi	52
D.	CV. Nirwana Indah	56
E.	CV. Cemerlang Indah	59
BAB VII SIMPULAN.....		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64

Daftar Pustaka	66
Lampiran	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Persaingan dapat dibedakan atas persaingan sehat (*fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Persaingan usaha yang tidak sehat pada akhirnya akan mematikan persaingan dan dapat menimbulkan monopoli. Monopolistik di bidang ekonomi ini sangat berbahaya dan merugikan kepentingan umum apabila diciptakan dan didukung oleh pemerintah, karena mematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat dan kompetitif, yang pada akhirnya akan dapat melumpuhkan sistem politik yang demokratis¹.

Salah satu hal yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan. Hal ini merupakan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah berjalan selama 11 tahun, sepanjang periode tersebut KPPU telah menerima kurang lebih 450 laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha dan hampir 60% kasus yang ditangani KPPU adalah dugaan persekongkolan tender².

¹ Editorial, "Membudayakan Persaingan Sehat", Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta Volume 19, Mei – Juni 2002, hlm. 4.

² <http://www.kppu.go.id/banjar/militer.php?myurl=ar&url=1247&noout=050021%2005020005%20A0503A58>, diakses pada tanggal 19 Februari 2010, pada pukul 18.05.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kondisi terkini pengadaan barang dan jasa masih banyak diwarnai perilaku usaha tidak sehat, dimana pelaku usaha cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan tindakan anti persaingan, seperti melakukan pembatasan pasar, praktik, persekongkolan serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan untuk menentukan hasil akhir lelang.

Berbagai kondisi tersebut diduga menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi dan kolusi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Keadaan yang demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien serta menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi kinerja industri dan perkembangan ekonomi. Padahal proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (*public welfare*) karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah memang merupakan kegiatan pemerintah atau *government spending* yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi³.

Salah satu kasus persekongkolan yang diduga terjadi adalah pada tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007. Dalam

³ *Ibid*

kasus ini, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mengadakan suatu tender untuk pengadaan bahan kimia penghilang bau. Kasus ini kemudian menjadi bermasalah karena adanya indikasi persekongkolan, baik secara vertikal maupun horizontal. Antara lain, adanya kerja sama antara para pelaku usaha yang mengikuti dan memenangkan tender tersebut dan adanya kemudahan yang diberikan panitia tender kepada pemenang tender, misalnya terkait dengan kelengkapan dokumen serta syarat tender yang walau tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, akan tetapi tetap diluluskan oleh panitia. Di sisi lain, ada pula pelaku usaha yang mengikuti tender, digugurkan dengan alasan kelengkapan dokumen tersebut. Kasus inilah yang hendak Penulis kaji, kaitannya dengan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.25/KPPU-L/2008.

Dalam kasus ini ingin diketahui bagaimanakah kasus persekongkolan yang terjadi dalam tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah bentuk-bentuk persekongkolan yang terjadi dalam tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007?

C. Tujuan

Untuk mengetahui bentuk-bentuk persekongkolan yang terjadi dalam tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007.

D. Manfaat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi perkembangan hukum persaingan usaha maupun praktis kepada para praktisi hukum dan pelaku usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Persekongkolan

1. Pengertian

Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan (*conspiracy*/konspirasi) terdapat kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Istilah persekongkolan (*conspiracy*) pertama kali ditemukan pada *antitrust law* di USA yang didapat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 *The Sherman Act* 1890, di mana dalam Pasal tersebut dinyatakan; " Persekongkolan untuk menghambat perdagangan..... (*..... conspiracy in restraint of trade.....*)". Mahkamah Agung USA juga menciptakan istilah "*concerted action*", untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, serta kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada.⁴

⁴ Budi Kagramanto, 2003, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Jakarta, hlm.192.

Knud Hansen mengartikan persekongkolan sebagai "suatu perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku yang saling menyesuaikan" (*conspiracy is in agreement which has consequence of concerted action*).⁵

Namun demikian ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan (*conspiracy/konspirasi*) dengan istilah *Colusion* (kolusi), yakni sebagai "*a secret agreement between two or more people for deceitful or produlent purpose*". Artinya bahwa dalam kolusi tersebut ada dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif/buruk.⁶

Black's Law Dictionary mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*) sebagai berikut ;

*"a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not itself unlawful"*⁷.

⁵ Knud Hansen, 2002, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, Katalis, Jakarta, hlm.324.

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia :Analisis dan Perbandingan UU No.5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.72.

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 1979, St.Paul Minn: West Publ, 5th.ed., USA, p.382

Secara yuridis pengertian persekongkolan usaha atau *conspiracy* ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No.5 Tahun 1999, yakni "sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol".

Bentuk kegiatan persekongkolan ini harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi bisa dalam kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.

2. Jenis – Jenis Persekongkolan

Robert Meiner membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal (*horizontal conspiracy*) dan persekongkolan yang bersifat vertikal (*vertical conspiracy*). Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang saling merupakan pesaing, sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa).⁸

Asril Sitompul juga membedakan persekongkolan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang sama

⁸ Arie Siswanto, 'Bid-Rigging' Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi', Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, April – Oktober, 2001, hlm.45

mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya merupakan pesaing.⁹

3. Bentuk-Bentuk Persekongkolan

Terdapat 3 (tiga) bentuk persekongkolan yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999, yaitu persekongkolan tender, persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, serta persekongkolan untuk menghambat perdagangan.

3.1. Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender adalah praktek anti persaingan yang bisa terjadi di antara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu tender. Akan tetapi, alih-alih bersaing, mengatur pemenang dalam suatu penawaran lelang, para pesertanya malah membuat kesepakatan melalui pengelabuan harga penawaran¹⁰.

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga paling murah dengan *output*/keluaran yang optimal dan berhasil guna.

Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk

⁹ Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁰ Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 45.

mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya merupakan pesaing.⁹

3. Bentuk-Bentuk Persekongkolan

Terdapat 3 (tiga) bentuk persekongkolan yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999, yaitu persekongkolan tender, persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang, serta persekongkolan untuk menghambat perdagangan.

3.1. Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender adalah praktek anti persaingan yang bisa terjadi di antara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu tender. Akan tetapi, alih-alih bersaing, mengatur pemenang dalam suatu penawaran lelang, para pesertanya malah membuat kesepakatan melalui pengelabuan harga penawaran¹⁰.

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga paling murah dengan *output*/keluaran yang optimal dan berhasil guna.

Diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk

⁹ Asril Sitompul, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

¹⁰ Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 45.

menentukan kemenangan dalam pengadaan barang dan atau jasa¹¹. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang.

Dalam Pasal 3 Keppres No.80 Tahun 2003 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah disebutkan pula, bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa wajib diterapkan berbagai prinsip, antara lain efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.

Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender. Oleh karena itu panitia pengadaan diwajibkan untuk menyebarluaskan informasi pengadaan barang/jasa secara terbuka dalam proses pengadaan. Publikasi adanya kegiatan pengadaan barang/jasa secara terbuka oleh panitia ini meliputi publikasi/pengumuman mengenai tanggal

¹¹ Budi Kagramanto, *op.cit*, hlm.196.

batas akhir, syarat-syarat serta ketentuan kontrak serta spesifikasi teknis dan prosedur secara terinci.

Baik United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) maupun Bank Dunia juga mensyaratkan prinsip transparansi dan non diskriminatif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kedua prinsip tersebut wajib diterapkan dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan atau jasa. Prinsip transparansi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengadaan barang dan atau jasa, dan oleh karenanya prinsip transparansi ini kemudian dijadikan pedoman/landasan dalam menjabarkan setiap peraturan serta proses pengadaan. Bank Dunia pun juga melihat, bahwa pentingnya prinsip transparansi tersebut diterapkan dalam proses pengadaan, guna menekan inefisiensi serta ketidakefektifan setiap proses pengadaan untuk mendapatkan kualitas serta kuantitas barang dan atau jasa yang sesuai dengan jumlah dana/uang yang dibelanjakan¹².

Dalam Keppres ini juga diatur tentang kebijakan pemerintah sehubungan dengan pengadaan/tender barang dan atau jasa, yaitu untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun serta rekayasa nasional yang sarannya adalah dalam rangka memperluas kesempatan/lapangan kerja

¹² Ayudha D Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*, ELIPS, Jakarta, hlm.122

dan mengembangkan industri dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha kecil dan menengah, meningkatkan profesionalisme, kemandirian serta tanggung jawab bagi pengguna dan penyedia barang dan atau jasa serta panitia/pejabat pengadaan.

Nuansa persekongkolan senantiasa menyertai pada setiap kegiatan tender barang dan atau jasa. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan terdapat kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.

Dengan demikian persekongkolan dalam tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tertentu. Kegiatan bersekongkol dalam tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta dengan harga yang lebih rendah, dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena penawaran umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien¹³. Oleh karena itu persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan sehat di kalangan

¹³ R. Shyam Khemani, 1999, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank, Washington DC, p.23.

para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha di bidang yang bersangkutan.

Persekongkolan tender secara khusus diatur dalam Pasal 22 No.5 Tahun 1999, yaitu : "bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat".

Oleh karena itu yang dilarang dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain dalam penentuan pemenang tender, yakni melalui pengajuan untuk menawarkan harga dalam memborong suatu pekerjaan atau juga pengajuan penawaran harga untuk pengadaan barang dan jasa-jasa tertentu. Akibat dari persekongkolan dalam menentukan siapa pemenang tender ini, seringkali timbul suatu kondisi "*barrier to entry*" yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku usaha lain yang sama-sama mengikuti tender (peserta tender) yang pada gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri.

3.1.1. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender

Dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 juga dicantumkan adanya pihak lain selain pelaku usaha dalam persekongkolan, di mana dalam ketentuan Pasal 22 tersebut persekongkolan tender terdiri atas beberapa unsur, yakni



unsur pelaku usaha, bersekongkol, adanya pihak lain, mengatur dan menentukan pemenang tender, serta persaingan usaha tidak sehat.

3.1.1.1. Unsur Pelaku Usaha

Istilah "pelaku usaha" diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu, bahwa setiap pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

3.1.1.2. Unsur Bersekongkol

Adapun istilah "bersekongkol" diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apa pun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. Istilah tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum

penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung/tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan diam-diam biasanya dilakukan secara lisan, sehingga membutuhkan pengalaman dari lembaga pengawas persaingan usaha guna membuktikan adanya kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam. Dalam penawaran tender yang dikuasai oleh kartel akan semakin mempersulit upaya penyelidikan ini, kecuali terdapat anggota yang "berkhianat" membongkar adanya persekongkolan tersebut.¹⁴

3.1.1.3. Unsur Pihak Lain

Adanya unsur "pihak lain" menunjukkan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu

¹⁴ Budi Kagramanto, *op.cit*, hlm.201.

pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal dalam proses penawaran tender.

3.1.1.4. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Unsur lain adalah "mengatur dan atau menentukan pemenang tender". Unsur ini diartikan sebagai suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol, yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut meliputi, antara lain menetapkan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. Pengaturan dan penentuan pemenang tender dapat dilakukan secara horisontal maupun vertikal, artinya baik dilakukan oleh para pelaku usaha atau panitia pelaksana¹⁵.

¹⁵ *ibid*, hlm.202.

3.1.1.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Unsur yang terakhir dari ketentuan tentang persekongkolan adalah terjadinya "persaingan usaha tidak sehat" unsur ini menunjukkan, bahwa persekongkolan menggunakan pendekatan *rule of reason*, karena dapat dilihat dari kalimat "... sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan hukum yang digunakan lembaga pengawas persaingan usaha (seperti KPPU di Indonesia) untuk mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan mengganggu proses persaingan.¹⁶

3.1.2. Bentuk-Bentuk Persekongkolan Tender

Berdasarkan keterlibatan pihak lain tersebut, maka ada 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu :

¹⁶ E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, 1994, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, Matthew Bender & Co, New York, p.85.

3.1.2.1. Persekongkolan Horizontal

Bentuk pertama adalah persekongkolan horizontal, yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan subkontraktor dari pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah uang sebagai *fee* sesuai kesepakatan di antara para penawar tender.

3.1.2.1.1. Persekongkolan Vertikal

Bentuk kedua adalah persekongkolan tender secara vertikal, artinya kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.



3.1.2.2. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.

Sehubungan dengan ketiga pola di atas, maka UNCTAD telah menetapkan, bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan, karena dianggap melanggar tujuan penawaran tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan pihak penyelenggara¹⁷.

3.2. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang

Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang

¹⁷ Sacker and Lohse, 2000, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, GTZ-Katalis Publishing, Jakarta, p.313



3.1.2.2. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Bentuk ketiga adalah persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup.

Sehubungan dengan ketiga pola di atas, maka UNCTAD telah menetapkan, bahwa tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan, karena dianggap melanggar tujuan penawaran tender yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan pihak penyelenggara¹⁷.

3.2. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang

Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang

¹⁷ Sacker and Lohse, 2000, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, GTZ-Katalis Publishing, Jakarta, p.313

diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebutan rahasia dagang merupakan terjemahan dari istilah "*undisclosed information*", "*trade secret*", atau "*know how*"¹⁸. Rahasia dagang tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologis juga mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Bagi Indonesia, pengaturan mengenai rahasia dagangnya diatur secara tersendiri, tidak dimasukkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dewasa ini pengaturannya dapat dijumpai dalam UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian rahasia dagang dikemukakan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2000 yang mengatur bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2000 menetapkan, bahwa lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

¹⁸ H.S. Kartadjoemena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Urugay Round*, UI Press, Jakarta, hlm.271-272.

Kemudian jenis-jenis rahasia dagang yang secara yuridis akan mendapat perlindungan terbatas adalah informasi yang bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya, yaitu semua langkah yang menurut ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Dalam ketentuan internal perusahaan juga ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu¹⁹.

Di Amerika Serikat, secara yuridis ruang lingkup rahasia meliputi : informasi teknis (*technical information*) dan informasi nonteknik (*non-technical information*), yang keseluruhannya mencakup informasi teknikal penelitian dan pengembangan, informasi produksi, informasi pemasok, informasi penjualan dan pemasaran, informasi keuangan, dan informasi administrasi internal²⁰.

¹⁹ Ahmad M. Ramli, 2000, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, hlm.45.

²⁰ *Ibid*, hlm.46.

3.3. Persekongkolan Untuk Menghambat Perdagangan

Dalam Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 terdapat larangan untuk melakukan persekongkolan yang dapat menghambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Dinyatakan dalam Pasal 24 tersebut, bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ini jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk:

- a. Menghambat pelaku usaha pesaing dalam memproduksi;
- b. Menghambat pemasaran, atau memproduksi dan memasarkan barang, jasa, atau barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang atau menurunkan kualitasnya;
- c. Bertujuan untuk memperlambat waktu proses produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran barang, jasa, atau barang dan jasa sebelumnya sudah dipersyaratkan, serta;
- d. Kegiatan persekongkolan seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Secara ekonomis, hambatan perdagangan (*restrain of trade*) yang dilarang berdasarkan Pasal 24 UU No.5 Tahun 1999 dapat dibedakan ke dalam :

3.3.1. *Restrictive trade agreement*, yaitu bentuk kolusi di antara para pemasok yang bertujuan menghapus persaingan secara keseluruhan ataupun sebagian, dan;

3.3.2. *Restrictive trade practice*, yaitu suatu alat untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha di antara pemasok produk yang saling bersaing. Misalnya yang terjadi dalam perjanjian *exelusive dealing, refusal to supply*²¹.

B. Tender

1. Pengertian

Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang mencabut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah), tender atau pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Sedangkan menurut Christoper Pass, tender (*to put out contract*) adalah memborongkan pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan-pekerjaan seluruhnya

²¹ Elyta Ras Ginting, *op.cit*, hlm.74

atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan²².

Dalam memori Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadaan barang-barang atau untuk menyediakan jasa-jasa tertentu. Berdasar pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan harga dalam tender meliputi : (1) memborong/melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, (2) pengadaan barang dan/atau jasa, (3) membeli barang dan/atau jasa, serta (4) menjual barang dan/atau jasa.

Dalam praktek, pengertian tender sama dengan lelang yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Keppres No.80 Tahun 2003²³.

2. Bagian – Bagian Dokumen Tender

Bagian-bagian dari dokumen tender adalah sebagai berikut:

2.1. Gambar Bestek

Adalah penjelasan secara visual (potret) dari proyek yang akan didirikan dimana diperlihatkan ungkup dan bentuk pekerjaan yang harus dibuat.

²² Christoper Pass, 1997, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hlm.54.

²³ Budi Kagramanto, op.cit, hlm.195.

2.2. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Didalamnya diuraikan penjabaran tugas (*job description*) untuk kontraktor, sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. RKS sekurang-kurangnya memuat syarat umum, syarat administrasi, syarat teknis.

2.3. Lampiran

Didalamnya berisi : surat kuasa, bila yang menandatangani surat penawaran bukan pimpinan/direktur perusahaan, daftar rekapitulasi, volume pekerjaan dan rincian harga, harga satuan upah tenaga, harga satuan operasi alat, kualitas dan harga satuan bahan, analisis harga satuan pekerjaan, garansi hasil pekerjaan, bahan dan alat, surat jaminan penawaran dan surat jaminan pelaksanaan, bentuk surat perjanjian kerja, bentuk surat penawaran dan dokumen kelengkapan pendukung penawaran.

2.4. Adendum

Adendum adalah hasil penjelasan pada waktu penjelasan pekerjaan (*ammizing/prebid meeting*) yang dihadiri antara lain dari pihak pemilik proyek, kontraktor, panitia lelang, konsultan perencana dan konsultan manajemen konstruksi.

3. Jenis-Jenis Tender

Ditinjau dari cara penyampaiannya, tender dapat dibedakan atas:

3.1. Tender Terbuka

Adalah tender yang diumumkan kepada publik, dimana pekerjaan proyek tersebut dapat dikerjakan oleh umum (badan - badan yang sudah lulus prakualifikasi). Biasanya tender terbuka dilakukan oleh pihak pemerintah dan perusahaan swasta yang besar. Tender terbuka dapat dibagi atas dua bagian²⁴, yaitu:

a. Pelelangan umum

Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak maupun papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kuahfikasi dapat mengikutinya.

b. Pelelangan terbatas

Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 rekanan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) yang dipilih diantara rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau klasifikasi kemampuannya, dengan

²⁴ KEPPRES No.16 Tahun 1994 Pasal 21

pengumuman secara luas, melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.

3.2. Tender tertutup

Tender tertutup merupakan kebalikan dari tender terbuka, dimana pekerjaan yang akan dilelang hanya dapat dikerjakan oleh beberapa badan yang sudah dikenal dan memiliki kekhususan tersendiri (keahlian khusus yang belum dimiliki badan lain). Pemberitahuannya hanya melalui surat undangan, secara lisan maupun lewat telepon. Tender tertutup biasanya dilakukan oleh pihak swasta maupun badan pemerintahan yang membangun proyek yang sifatnya rahasia.

4. Tahapan Proses Tender

4.1. Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran²⁵.

Prakualifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang usaha pokoknya adalah melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi, dan pengadaan barang/jasa lainnya.

²⁵ KEPPRES No.80 Tahun 2003, Pasal 14 angka (1)

Selain itu, dikenal pula istilah pascakualifikasi. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran²⁶.

4.2. Pengumuman Pelelangan

Cara yang dipakai untuk mengumumkan pelelangan biasanya melalui iklan surat kabar, majalah teknis profesi, dan sebagainya. Iklan dapat dibuat dalam bahasa asing apabila proyeknya berskala internasional, ataupun melalui bantuan kedutaan asing yang ada.

4.3. Penjelasan Pekerjaan (*Prebid Meeting* atau *Aanwijzing*)

Setelah dokumen lelang disampaikan kepada calon rekanan yang berminat, maka mereka diberi kesempatan (2-3 minggu) untuk meminta penjelasan dalam suatu rapat klarifikasi atau *aanwijzing* dan berkunjung ke lokasi proyek.

Hasil dari pertemuan ini akan dijadikan Berita Acara Penjelasan (BAP) dan ditandatangani oleh 2 wakil dari calon kontraktor, atau tergantung pada peraturan pelelangan setempat, dimana dokumen ini termasuk dalam addendum²⁷.

²⁶ KEPPRES No.80 Tahun 2003, Pasal 14 angka (2)

²⁷ http://digilib.petra.ac.id/lookup/s1/sep47407/lookup-no-81-2002-21497050-3104-gwaluan_tender-ah/pier2.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2010, pukul 18.39 WITA.

4.4. Pembukaan Tender

Pada hari yang telah ditentukan, semua peserta membawa penawarannya dan memasukkannya kedalam kotak yang telah disediakan sebelum proses tender dibuka. Pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu sistem satu sampul, sistem dua sampul, dan sistem dua tahap²⁸. Bila terdapat kelalaian pada salah satu persyaratan administratif, calon peserta dinyatakan gugur dan didiskualifikasi. Rekanan yang ikut dalam penawaran ini diharuskan untuk memberikan jaminan tender (*tender/bid bond*) kepada pemilik proyek, yang merupakan pernyataan bahwa mereka sungguh-sungguh dalam mengikuti penawaran ini, dan apabila mereka mengundurkan diri maka uang jaminan tersebut akan menjadi milik pemilik proyek. Besarnya jaminan tender diatur dalam dokumen tender, dan umumnya berkisar antara 1-3 % dari biaya total pekerjaan fisik proyek²⁹.

4.5. Evaluasi Tender

Harga penawaran yang paling murah tidak selalu menentukan pemenang tender. Tim evaluasi yang dibentuk oleh pemilik proyek mempunyai tugas untuk³⁰:

²⁸ KEPPRES No.80 Tahun 2003, Pasal 18.

²⁹ *Loc.cit*

³⁰ http://digilib.petra.ac.id/buankpe/s1/sin4/2002/jumkpe-ns-sj-2002-21492000-3100-evaluasi_tender_chapter2.pdf, diakses pada tanggal 19 Februari 2010, pukul 18.39 WITA.

- a. Mengkaji apakah terdapat kesalahan perhitungan aritmatik; bila ada, maka yang dianggap berlaku adalah perhitungan komponen- komponennya;
- b. Meneliti apakah proposal telah tanggap (responsif) terhadap syarat- syarat (*terms and conditions*) yang tercantum dalam dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang berarti.
- c. Melihat adanya usulan atau permintaan yang bersifat pengecualian (*exception*).

Apabila pemenang tender yang telah ditetapkan mengundurkan diri, maka penunjukan dilakukan kepada calon peserta tender urutan kedua dan seterusnya dengan harga penawaran calon peserta tender yang bersangkutan, sepanjang harga penawarannya tidak melebihi dana yang tersedia³¹.

Penilaian pelelangan dan penetapan pemenang lelang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KEPPRES No. 80 tahun 2003 Pasal 18, dimana sistem evaluasi penawaran yang digunakan dalam hal ini adalah sistem gugur, sistem nilai, dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

4.5.1. Penilaian Kelengkapan Administrasi

- a. Tampilan proposal
- b. Bagian-bagian dokumen tender

³¹ *Ibid*

4.5.2. Penilaian Kelengkapan Teknis

- a. Kualitas dan kuantitas perusahaan
- b. Metode dan strategi pelaksanaan
- c. Daftar pengalaman pekerjaan

4.5.3. Penilaian Harga

- a. Harga Satuan Pekerjaan
- b. Harga Barang dan Bahan Bangunan
- c. Kewajaran Harga Penawaran

4.6. Penetapan dan Penunjukan Pemenang

Untuk proyek pemerintah, panitia lelang menetapkan calon-calon pemenang yang diusulkan pada instansi yang berwenang dan kemudian menetapkan pemenangnya. Dari hasil keputusan pemenang tadi, panitia lelang mengumumkan hasilnya. Bila tidak ada sanggahan atau penolakan ataupun semua sanggahan telah dijawab, maka tugas panitia lelang selesai. Kemudian pemilik proyek mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja).

Untuk proyek-proyek non pemerintah, calon peserta yang telah diputuskan untuk memenangkan tender oleh panitia lelang maupun oleh pemilik proyek, sifat pemberitahuannya dapat berupa:

- a. SPK (Surat Perintah Kerja), dimana dalam surat tersebut calon pemenang dinyatakan menang dan diminta bahwa

dalam tempo sekian hari sudah harus memulai pekerjaan fisik di lapangan.

- b. *Letter of Award* yang isinya menjelaskan bahwa calon kontraktor telah menang dan merupakan tanda agar calon kontraktor mulai melakukan persiapan administratif. Bila dalam waktu 3 hari setelah menerima *Letter of Award* pemenang tender tidak bereaksi, maka dianggap sanggup menyelesaikan pekerjaan dan dalam waktu 7 hari sudah harus menunjukkan tanda-tanda fisik di lapangan.

BAB III

KASUS POSISI

Pada tanggal 17 September 2007, Panitia Tender mengumumkan Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor 244/P/DK/PB/IX/2007 di harian Media Indonesia dan Warta Kota, serta Papan Pengumuman di Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pagu sebesar Rp.980.975.600,- (Sembilan ratus delapan puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Pada saat pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang, ada 13 (tiga belas) perusahaan mendaftar dan mengambil Dokumen Lelang. Akan tetapi selanjutnya hanya 8 (delapan) perusahaan yang mengajukan penawaran saat pembukaan Dokumen penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi.

Kedelapan perusahaan tersebut adalah CV Putra Mandiri dengan harga penawaran Rp. 779.720.700,- , PT Putra Ulun Jandi dengan harga penawaran Rp. 804.333.200,- , CV Nirwana Indah dengan harga penawaran Rp. 833.701.000,- , PT Ludir Asia dengan harga penawaran Rp. 931.925.940,- , PT Kusuma Agung Wicaksana dengan harga penawaran Rp. 611.253.500,- , CV. Hendro Putra Abadi dengan harga penawaran Rp. 681.763.500,- , CV. Cemerlang Indah dengan harga

penawaran 745.531.600,- dan yang terakhir adalah CV Sopinro Maju dengan harga penawaran Rp. 647.460.000,- .

Bahwa pada Pembukaan Dokumen Penawaran, kedelapan peserta lelang tersebut dinyatakan lengkap Dokumen Penawarannya oleh Panitia dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga.

Kemudian dilakukan evaluasi Dokumen Penawaran oleh Panitia Lelang yang meliputi evaluasi koreksi aritmatik, administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Pada tanggal 05 Oktober 2007, Panitia Lelang menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga yang menyatakan bahwa keempat peserta lelang (CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah), yaitu yang lolos evaluasi administrasi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi dan kewajaran harga.

Pada tanggal 09 Oktober 2007, Panitia Lelang menerbitkan surat nomor 524/DK/PB/X/2007 tentang usulan calon pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 kepada Kepala Sub Dinas Penanggulangan Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Urutan calon pemenang tersebut yaitu CV Putra Mandiri sebagai calon pemenang, PT Putra Ulun Jandi sebagai calon pemenang cadangan I, dan CV Nirwana Indah sebagai calon pemenang II.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kepala Sub dinas Penanggulangan Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan CV Putra Mandiri sebagai pemenang lelang, sebagaimana disebutkan dalam Surat penetapan Pemenang Nomor 240/2007 kepada Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007. Pengumuman CV Putra Mandiri sebagai Pemenang Lelang melalui surat Nomor 545/DK/PB/X/2007.

Kemudian pada tanggal 30 oktober 2007, CV Sopinro Maju melakukan sanggahan atas pengumuman CV Putra Mandiri sebagai Pemenang Lelang melalui surat nomor 048/Sanggahan/SM/2007 yang ditujukan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan masa sanggahan yang berlangsung selama 5 (lima) hari, mulai tanggal 22 sampai dengan 26 Oktober 2007. Isi surat sanggahan tersebut mempertanyakan diloloskannya CV Putra Mandiri sebagai pemenang meskipun harga penawaran yang ditawarkan tidak termasuk ke dalam 3 (tiga) penawar urutan terendah dan CV Sopinro Maju mengajukan permohonan kepada Pejabat Kuasa Anggaran agar membatalkan pengumuman lelang tersebut untuk melakukan evaluasi ulang.

Dinas kebersihan Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Sub dinas Penanggulangan Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pelelangan Pekerjaan

Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 memberikan jawaban sanggahan melalui surat Nomor 603/DK/PB/X/2007 perihal jawaban sanggahan. Isi jawaban sanggahan tersebut menyatakan hasil evaluasi Panitia Lelang terhadap Surat Penawaran CV Sopinro Maju, yaitu tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan, tidak ada izin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia serta nomor SIUP tidak sesuai dengan nomor SIUP pada KTA Kadin.

Sebagai catatan, bahwasanya dalam RKS tender ini, telah dengan jelas dicantumkan bahwa produk yang dipakai haruslah produk dalam negeri.

Adapun beberapa kejanggalan dalam putusan ini adalah dalam evaluasi administrasi ada beberapa peserta tender yang digugurkan karena tidak melengkapi izin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan, sedangkan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah tetap diluluskan walaupun tidak memiliki dokumen izin edar produk dari barang Protek Peneol Spesial, yang merupakan merk bahan kimia penghilang bau yang ditawarkan. Selain itu panitia lelang menggugurkan CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putra Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya, sedangkan berdasarkan penelitian kedua perusahaan tersebut selayaknya

memenuhi persyaratan evaluasi administrasi. Bahwa dalam evaluasi teknis yang dilakukan Panitia Tender, Panitia Tender telah mengetahui CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah menawarkan barang yang bukan produk dalam negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS, namun tetap diluluskan oleh panitia tender.

Selain itu dalam adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah, termasuk kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan di bagian-bagian tertentu dari dokumen penawaran. Terdapat pula tenaga ahli/teknis yang sama pada Data Personalia, kesamaan surat dukungan dari distributor, Surat Garansi Bank yang dengan nilai jaminan dan tanggal surat jaminan yang sama.

BAB IV

PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN

A. Intisari Putusan

1. Menyatakan Terlapor I (Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menyatakan Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah), Terlapor V (CV Cemerlang Indah) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laranagn Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Melarang Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah), Terlapor V (CV Cemerlang Indah) untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Pertimbangan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;

2. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;
3. Bahwa Majelis Komisi **tidak menemukan bukti adanya persekongkolan vertikal;**
4. Bahwa **telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V** yaitu dengan cara :
 - a. Kerjasama dalam menyiapkan dokumen penawaran;
 - b. Sengaja meminjam perusahaan lain sebagai pendamping, dalam mengikuti proses lelang untuk mengatur pemenang tender

- c. Sengaja menciptakan persaingan semua antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;

Bahwa dengan demikian **unsur bersekongkol terpenuhi.**

BAB V

ANALISIS HUKUM

A. Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

Panitia ini beralamat di Jl. Mandala V No. 67 Cililitan Besar, Jakarta 13640, yang menjadi Terlapor I dalam kasus ini.

Adapun hal yang telah dilakukan oleh Terlapor I sehingga dapat dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal, antara lain :

1. Pelelangan yang dilakukan oleh Panitia adalah sistem Pascakualifikasi dengan sistem gugur. Pascakualifikasi dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang usaha pokoknya adalah melakukan pekerjaan jasa pemborongan, konsultasi, dan pengadaan barang/jasa lainnya. Dalam sistem pascakualifikasi, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) bagian b, dinyatakan bahwa wajib dilaksanakan berbagai tahapan dalam sistem pascakualifikasi. Salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan adalah evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dalam Lampiran I, Bab II, huruf A, angka 1) huruf g) mengatur bahwa pembuktian kualifikasi adalah verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli

dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan dengan konfirmasi dengan instansi terkait. Dalam evaluasi kualifikasi, mutlak bagi panitia tender untuk memeriksa dengan teliti dan cermat, apakah perusahaan-perusahaan yang turut serta dalam tender tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila semua persyaratan terpenuhi, maka panitia dapat meloloskan perusahaan tersebut untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam sistem pascakualifikasi. Akan tetapi apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, apalagi bila persyaratan tersebut menyangkut hal mendasar dan penting dari syarat yang ditetapkan, maka panitia wajib untuk menggugurkan perusahaan tersebut karena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Akan tetapi, CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah yang ikut dalam pelelangan tersebut, ternyata tidak memenuhi salah satu persyaratan yang diwajibkan bagi peserta tender, di mana persyaratan itu sendiri adalah persyaratan penting. Syarat itu adalah adanya surat izin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas produk yang mereka tawarkan, mengingat objek pelelangan ini adalah bahan kimia penghilang bau, yang tentunya mengandung risiko tersendiri dan membutuhkan pengawasan dan persetujuan edar dari Departemen Kesehatan. Dalam pembelaannya, panitia bersikeras mengatakan bahwa CV Putra

Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah telah mempunyai izin edar ini. Walau begitu, penelitian di lapangan dan yang terbukti di pengadilan menyatakan fakta yang berbeda. CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah memang memiliki izin edar, akan tetapi izin edar tersebut hanya dari salah satu produk yang mereka tawarkan. Sedangkan produk lain telah terbukti tidak mempunyai izin edar. Sehingga seharusnya CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah tidak diizinkan untuk lulus pada saat evaluasi, apalagi menjadi pemenang dalam tender ini.

Dalam Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia mengenai Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang antara lain, adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, indikasi tersebut telah terbukti.

Selain itu pedoman ini juga memberikan beberapa klasifikasi tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur bersekongkol sesuai dengan penjabaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, antara lain tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut

dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Dalam kasus ini, panitia tender tidak menolak melakukan tindakan "meluluskan", meskipun panitia mengetahui atau sepatutnya mengetahui lewat evaluasi yang mereka lakukan, sehingga tindakan sengaja meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah yang tidak mempunyai izin edar dapat dikategorikan dilakukan untuk memenangkan peserta tender tersebut.

Unsur bersekongkol lainnya adalah pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum. Dalam kasus ini, penyelenggara tender dapat dianggap telah memberi kesempatan eksklusif kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai izin edar dari produk yang mereka tawarkan, dengan cara melawan hukum. Unsur melawan hukum sendiri dapat kita lihat dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang seharusnya menjadi pegangan bagi setiap panitia tender. Pada Pasal 11 ayat (1) bagian a diatur bahwa persyaratan penyedia barang/jasa adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, dalam penjelasan Pasal 11 lebih diperinci bahwa yang dimaksud dengan memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian. Peraturan mengenai usaha/kegiatan penyedia barang/jasa berupa bahan kimia mengharuskan penyedia untuk mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait, dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sehingga seharusnya keberadaan izin edar tersebut adalah wajib berdasarkan keputusan presiden ini. Apabila panitia, seperti dalam pembelaanya mengaku bahwa telah menaati pedoman ini seluruhnya, maka hal itu terbukti tidak benar. Karena kenyataannya, panitia telah melanggar Pasal 11 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 ini, dimana panitia telah memberikan kesempatan eksklusif kepada CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah walau bertentangan dengan keputusan presiden yang menjadi pedomannya terkait keberadaan izin edar produk bahan kimia yang mereka tawarkan.

Hal lain yang memperkuat adanya persekongkolan dengan dasar alasan ini adalah adanya perusahaan yang mengikuti lelang yang juga digugurkan dengan alasan tidak melengkapi izin edar dari Departemen Kesehatan. Jadi, dalam kasus ini ada beberapa perusahaan yang diperiksa oleh panitia, akan tetapi untuk CV Putra

Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah yang tidak mempunyai izin edar tetap diluluskan, sedangkan perusahaan lain digugurkan karena alasan yang sama. Padahal CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah telah menjalani tahap evaluasi administrasi dan teknis, sehingga seharusnya panitia tentu dapat melihat ketidaklengkapan yang begitu mencolok, mengingat panitia juga dapat menemukan ketidaklengkapan yang sama pada perusahaan lain dalam evaluasi administrasi.

2. Tender ini diikuti delapan perusahaan, kemudian pada saat dilakukan evaluasi dokumen penawaran, hanya ada empat perusahaan yang lolos untuk tahap selanjutnya. Empat perusahaan sisanya dianggap tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak lulus. Penyebabnya adalah ketidaklengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara data dari KPPU dan data dari Panitia yang diserahkan untuk pembelaan. Hal ini menjadi sesuatu yang rancu, karena data yang dijadikan dasar pemeriksaan oleh KPPU diambil dari panitia itu sendiri, sehingga harusnya tidak ada perbedaan³². Dalam kasus ini, data dari KPPU menunjukkan bahwa, empat perusahaan yang lulus evaluasi adalah CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah dengan hasil evaluasi "memenuhi syarat administrasi", sehingga dinyatakan lulus. Perusahaan keempat adalah CV Cemerlang

³² Hasil wawancara 07 Juli 2010 dengan Bapak Dendy R. Sutrisno selaku Ketua KPPU Perwakilan Makassar.

Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah yang tidak mempunyai izin edar tetap diluluskan, sedangkan perusahaan lain digugurkan karena alasan yang sama. Padahal CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah telah menjalani tahap evaluasi administrasi dan teknis, sehingga seharusnya panitia tentu dapat melihat ketidaklengkapan yang begitu mencolok, mengingat panitia juga dapat menemukan ketidaklengkapan yang sama pada perusahaan lain dalam evaluasi administrasi.

2. Tender ini diikuti delapan perusahaan, kemudian pada saat dilakukan evaluasi dokumen penawaran, hanya ada empat perusahaan yang lolos untuk tahap selanjutnya. Empat perusahaan sisanya dianggap tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak lulus. Penyebabnya adalah ketidaklengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara data dari KPPU dan data dari Panitia yang diserahkan untuk pembelaan. Hal ini menjadi sesuatu yang rancu, karena data yang dijadikan dasar pemeriksaan oleh KPPU diambil dari panitia itu sendiri, sehingga harusnya tidak ada perbedaan³². Dalam kasus ini, data dari KPPU menunjukkan bahwa, empat perusahaan yang lulus evaluasi adalah CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah dengan hasil evaluasi "memenuhi syarat administrasi", sehingga dinyatakan lulus. Perusahaan keempat adalah CV Cemerlang

³² Hasil wawancara 07 Juli 2010 dengan Bapak Dendy R. Sutrisno selaku Ketua KPPU Perwakilan Makassar.

Indah, yang walau hasil evaluasinya "tidak melampirkan kartu tanda anggota Kadin", tetap dinyatakan lulus. Untuk PT Ludir Asia, walau memenuhi syarat administrasi, tetap dinyatakan tidak lulus. PT Kusuma Agung Wicaksana dan CV Sopinro Maju dinyatakan tidak melampirkan izin edar produk. CV Hendro Putra Abadi dinyatakan tidak melampirkan surat izin usaha perdagangan. Sehingga perusahaan-perusahaan ini dinyatakan tidak lulus. Kemudian, saat diadakan penelitian oleh KPPU, ditemukan bahwa CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putra Abadi sebenarnya telah melengkapi semua dokumen yang diperlukan, jadi selayaknya memenuhi persyaratan evaluasi administrasi. Sehingga langkah panitia untuk mengururkan perusahaan ini, walau memenuhi semua persyaratan kemudian meloloskan bahkan memenangkan perusahaan yang justru tidak memenuhi persyaratan membuktikan adanya upaya memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender ini.

Sebagai perbandingan, data dari panitia yang ditunjukkan dalam pembelaan menunjukkan bahwa CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan PT Ludir Asia yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus evaluasi. PT Kusuma Agung Wicaksana dan CV Sopinro Maju dinyatakan tidak melampirkan izin edar produk, CV Hendro Putra Abadi dinyatakan tidak melampirkan surat izin usaha perdagangan dan CV Cemerlang Indah dinyatakan tidak melampirkan kartu tanda anggota Kadin

sehingga mereka dinyatakan gugur. Dalam data panitia ini dapat dilihat perbedaannya dengan data dari KPPU, padahal KPPU juga mengambil data dari panitia. Menurut Dendy R. Sutrisno selaku Ketua KPPU perwakilan Makassar, hal ini memang biasa terjadi, bahkan mencapai persentase 80% dari semua kasus tender yang melibatkan panitia. Panitia tender, yang pada pemeriksaan awal diminta untuk menyerahkan semua dokumen formal yang dimiliki untuk diperiksa oleh pihak KPPU seringkali mengubah data yang terdapat dalam dokumen yang sama pada saat pemeriksaan berikutnya. Sehingga data yang harusnya identik antara pihak KPPU dengan pihak panitia menjadi berbeda.

Walaupun, penyidik dari KPPU tidak menemukan bukti tertulis adanya hubungan secara langsung antara panitia dan peserta tender, akan tetapi fakta telah dengan jelas menunjukkan kalau panitia tender dengan sengaja telah menyediakan berbagai jalan untuk memudahkan terlapor II, III, IV dan V agar memenangkan tender tersebut.

B. CV Putra Mandiri

Adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 174 tanggal 25 Februari 2002 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H, dengan kegiatan usahanya antara lain menjalankan kegiatan usaha pemborongan umum, menjalankan usaha perdagangan umumnya, bidang perindustrian, perkebunan, transportasi dan bidang jasa pada umumnya.

CV Putra Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yaitu perdagangan alat tulis kantor/kesehatan, perlengkapan pegawai, komputer, barang cetakan/kimia, obat-obatan bebas, dan jasa periklanan dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjadi Terlapor II dalam kasus ini.

Adapun hal yang telah dilakukan oleh Terlapor II sehingga dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal adalah :

1. "Surat Penawaran", "Daftar Kuantitas dan Harga", "Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen", "Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri", "Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam" dalam dokumen penawaran yang dibuat oleh CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah menggunakan format penulisan yang sama.
2. Dalam "Data Peralatan/Perlengkapan" CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah terdapat kesamaan pada jumlah dan jenis peralatan/ perlengkapan, merk/tipe, dan tahun pembuatan.

3. Dalam "Surat Pernyataan Minat" CV Putra Mandiri, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah terdapat kesalahan pengetikan yang sama, yaitu pada kata 'inikami' yang seharusnya 'ini kami'.
4. Dalam "Fakta Integritas" CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu pada kata 'berjanjiakan' yang seharusnya 'berjanji akan', 'trasparan' yang seharusnya 'transparan', 'propesional' yang seharusnya 'profesional', dan 'pelaksanaan' yang seharusnya 'pelaksanaan'.
5. Pada lembar cover "Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan" CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Hendro Putra Abadi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu pada kata 'Penilaianan' yang seharusnya 'Penilaian'.
6. Dalam "Formulir Isian Penilaian Kualifikasi" CV Putra Mandiri, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah terdapat kesalahan penulisan yang sama yaitu pada kata 'propesional' yang seharusnya 'profesional'.
7. Adanya kesamaan pada surat dukungan dari distributor yang sama yaitu PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 September 2007 dengan nomor surat dukungan dari PT Protekindo Sanita Indonesia yang berurutan dari PT Putra Ulun Jandi yaitu

0116/SPC/JS09-100, CV Putra Mandiri yaitu 0117/SPC/JS09-100, dan CV Cemerlang Indah yaitu 0118/SPC/JS09-100, dan 0120/SPC/JS09-100 untuk CV Nirwana Indah. Sedang untuk PT Songco Tirtajaya Lestari nomor hampir berurutan antara CV Putra Mandiri yaitu STL/IX/012 dan PT Putra Ulun Jandi yaitu STL/IX/014.

8. Surat Garansi Bank milik CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi diterbitkan oleh bank yang sama yaitu Bank DKI dengan nilai jaminan dan tanggal surat jaminan yang sama yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2007. Sedangkan CV Cemerlang Indah juga mendapat surat garansi dari bank yang sama yaitu Bank DKI hanya saja berbeda tanggal pengajuan.
9. Pada "Data Personalia" CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, dan CV Nirwana Indah terdapat tenaga ahli/teknis yang sama yaitu terdapat nama seperti Suraseh G, Alman T, Joko H, Kenop Ginting, dan Cahya.
10. Bahwa M. Sihotang menandatangani Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili CV Putra Mandiri, sedangkan pada acara Aanwijzing M. Sihotang menandatangani Berita Acara Penjelasan Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili PT Putra Ulun Jandi.

11. CV Putra Mandiri dan CV Cemerlang Indah memiliki No. Telp yang sama yaitu (021) 34832285.

12. Dalam "Daftar Hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen", alamat CV Putra Mandiri adalah Jl. Smp 160 Ceger Jaktim sedangkan alamat PT Putra Ulun Jandi yaitu tertulis di Jl. smp Penganten Ali No. 31 namun kemudian kata smp dicoret.

Adanya kesamaan – kesamaan dalam berbagai berkas yang diserahkan oleh para peserta tender yang menjadi terlapor ini adalah bukti telah terjadinya persekongkolan di antara mereka. Hal ini juga dibenarkan oleh Dewi Sita Yuliani, S.T., M.H. salah seorang investigator utama KPPU dalam Biro Investigator Hukum KPPU Pusat menyatakan bahwa kesamaan seperti ini seringkali menjadi indikasi adanya persekongkolan di antara peserta tender dan kemudian dapat pula menjadi bukti terkuat, dikarenakan sifatnya yang tertulis³³.

Setelah dilaksanakan penelitian akan bukti-bukti ini lebih lanjut, maka didapati bahwa kesamaan dokumen diantara CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah adalah atas peran Budi Pinem (Direktur PT Putra Ulun Jandi) dan M. Sihotang (Staf PT Putra Ulun Jandi). Di mana untuk dokumen-dokumen atas nama CV Putra Mandiri, disusun oleh M. Sihotang. Sedangkan pemilik CV Putra Mandiri mempersiapkan data perusahaan.

³³ Hasil wawancara 03 Mei 2010 dengan Dewi Sita Yuliani, S.T., M.H. selaku Investigator Utama dalam Biro Investigator Hukum KPPU Pusat.

Dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender yang memuat klasifikasi tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur bersekongkol sesuai dengan penjabaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka tindakan CV Putra Mandiri ini tergolong tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

C. PT Putra Ulun Jandi

Adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 3 Maret 2004 oleh Notaris Negeri Sirait, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pembangunan pengembangan dan pemborongan, perdagangan umum, industri, pertambangan, transportasi, pertanian dan jasa.

PT Putra Ulun Jandi memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu perdagangan alat tulis kantor, peraga, pendidikan, laboratorium, bahan kimia (pestisida), perlengkapan pegawai, barang cetakan, perabot rumah tangga, plastik, hasil pertanian dan bibit dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan menjadi Terlapor III dalam kasus ini.

Adapun hal yang telah dilakukan oleh Terlapor III sehingga dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal adalah :

1. Dalam dokumen penawaran, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah dan CV Putra Mandiri terdapat format penulisan yang sama pada Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam.
2. Dalam "Data Peralatan/Perlengkapan" PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah dan CV Putra Mandiri, terdapat kesamaan pada jumlah dan jenis peralatan/ perlengkapan, merk/tipe, dan tahun pembuatan.
3. Dalam 'Fakta Integritas' PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah dan CV Putra Mandiri terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama.
4. Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran, PT Putra Ulun Jandi, CV Hendro Putra Abadi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah dan CV Putra Mandiri pada lembar cover Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan.
5. Bahwa terdapat tenaga ahli/teknis yang sama pada Data Personalia dalam Dokumen Penawaran PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan CV Putra Mandiri.



6. Bahwa terdapat kesamaan surat dukungan dari distributor yang sama yaitu PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 September 2007 dengan nomor surat dukungan dari PT Protekindo Sanita Indonesia yang berurutan dari PT Putra Ulun Jandi, CV Putra Mandiri, dan CV Cemerlang Indah yaitu 0116/SPC/JS09-100, 0117/SPC/JS09-100, 0118/SPC/JS09-100, dan 0120/SPC/JS09-100 untuk CV Nirwana Indah. Sedang untuk PT Songco Tirtajaya Lestari dengan nomor hampir berurutan antara CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi yaitu STL/IX/012 dan STL/IX/014.
7. Bahwa Surat Garansi Bank milik PT Putra Ulun Jandi dan CV Putra Mandiri diterbitkan oleh bank yang sama yaitu Bank DKI dengan nilai jaminan dan tanggal surat jaminan yang sama yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2007. Sedangkan CV Cemerlang Indah juga mendapat surat garansi dari bank yang sama yaitu Bank DKI hanya saja berbeda tanggal pengajuan.
8. Pada acara Aanwijzing M. Sihotang menandatangani Berita Acara Penjelasan Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili PT Putra Ulun Jandi lalu M. Sihotang juga menandatangani Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili CV Putra Mandiri.

9. Bahwa dalam data personalia tercatat nama Mantherius Sihotang sebagai staf PT Putra Ulun Jandi.
10. Bahwa dalam Daftar Hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, terdapat kesalahan penulisan alamat PT Putra Ulun Jandi yaitu tertulis di Jl. smp Penganten Ali No. 31 namun kemudian kata smp dicoret, sedangkan alamat CV Putra Mandiri adalah Jl. Smp 160 Ceger Jaktim;

Bahwa kesamaan dokumen di antara CV. Putra Mandiri, PT Putra UlunJandi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah adalah atas peran Budi Pinem (Direktur PT Putra Ulun Jandi) dan M. Sihotang (Staf PT Putra Ulun Jandi). Seluruh dokumen administrasi dan teknis PT Putra Ulun Jandi dipersiapkan oleh M. Sihotang sedangkan harga penawaran disiapkan oleh Budi Pinem (Direktur PT Putra Ulun Jandi). Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan persekongkolan tender ini diprakarsai oleh PT Putra Ulan Jandi.

Dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender yang memuat klasifikasi tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur bersekongkol sesuai dengan penjabaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka tindakan PT Putra Ulun Jandi ini tergolong tindakan menciptakan persaingan semu, dengan diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya. Di mana direktur dan staf PT Putra Ulun Jandi menciptakan persaingan semu dengan diam-diam mempersiapkan

dokumen penawaran untuk perusahaannya sendiri juga meminjam dan menyesuaikan data perusahaan lain untuk diikutkan dalam tender.

D. CV. Nirwana Indah

Adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 171 tanggal 24 Agustus 2004 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pemborongan umum, usaha dagang pada umumnya, perindustrian, perkebunan dan jasa.

Bahwa CV Nirwana Indah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yaitu perdagangan alat tulis kantor/mekanikal/elektrikal, barang cetakan, komputer, perabot rumah tangga, bahan kimia (laboratorium) dan jasa tata boga dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menjadi Terlapor IV dalam kasus ini.

Adapun hal yang telah dilakukan oleh Terlapor IV sehingga dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal adalah:

1. Bahwa terdapat format penulisan yang sama pada Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam dalam dokumen penawaran CV Nirwana

Indah, CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi.

2. Dalam "Data Peralatan/Perlengkapan" CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi terdapat kesamaan pada jumlah dan jenis peralatan/ perlengkapan, merk/tipe, dan tahun pembuatan.
3. Bahwa terdapat format jadwal waktu pelaksanaan yang sama pada CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah, termasuk di dalamnya jangka waktu yang dibutuhkan dalam setiap uraian pekerjaan.
4. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama dalam Surat Pernyataan Minat CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah dan CV Putra Mandiri.
5. Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Fakta Integritas, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi.
6. Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Hendro Putra Abadi pada lembar cover Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan.
7. Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Formulir Isian Penilaian Isian Kualifikasi CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah dan CV Putra Mandiri.

8. Bahwa terdapat tenaga ahli/teknis yang sama pada Data Personalia dalam Dokumen Penawaran CV Nirwana Indah, CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi.
9. Bahwa terdapat kesamaan surat dukungan dari distributor yang sama yaitu PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 September 2007 dengan nomor surat dukungan dari PT Protekindo Sanita Indonesia yang berurutan dari PT Putra Ulun Jandi, CV Putra Mandiri, dan CV Cemerlang Indah yaitu 0116/SPC/JS09-100, 0117/SPC/JS09-100, 0118/SPC/JS09-100, dan 0120/SPC/JS09-100 untuk CV Nirwana Indah.

Setelah diadakan penyelidikan, maka didapati bahwa dokumen administrasi, teknis dan harga CV Nirwana Indah disusun dan disiapkan oleh M. Sihotang, pemilik CV Nirwana Indah hanya mempersiapkan data perusahaan. M. Sihotang sengaja meminjam CV Nirwana Indah untuk mengikuti tender ini dengan membayar biaya fee sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemiliknya. Jadi, posisi CV Nirwana Indah sama halnya dengan CV Putra Mandiri, di mana tindakan CV Nirwana Indah ini tergolong tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

E. CV. Cemerlang Indah

Adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 55 tanggal 13 Maret 1996 oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang perdagangan pada umumnya, kontraktor, pertanian dan perkebunan, industri dan jasa.

CV Cemerlang Indah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu perdagangan alat pertanian/perkebunan/alat pemadam kebakaran, laboratorium/bahan kimia, perlengkapan pegawai/barang cetakan, jasa periklanan/ jasa pemeliharaan alat kantor dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Adapun hal yang telah dilakukan oleh Terlapor V sehingga dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal adalah :

1. bahwa terdapat format penulisan yang sama pada Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam dalam dokumen penawaran CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah.

2. Dalam "Data Peralatan/Perlengkapan" CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah, terdapat kesamaan pada jumlah dan jenis peralatan/ perlengkapan, merk/tipe, dan tahun pembuatan.
3. Bahwa terdapat format jadwal waktu pelaksanaan yang sama pada CV Cemerlang Indah dan CV Nirwana Indah termasuk di dalamnya jangka waktu yang dibutuhkan dalam setiap uraian pekerjaan.
4. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama dalam Surat Pernyataan Minat CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri dan CV Nirwana Indah.
5. Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Fakta Integritas CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah.
6. Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Hendro Putra Abadi dan CV Nirwana Indah pada lembar cover Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan.
7. Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Formulir Isian Penilaian Isian Kualifikasi CV Cemerlang Indah, CV Putra Mandiri dan CV Nirwana Indah.
8. Bahwa terdapat kesamaan surat dukungan dari distributor yang sama yaitu PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita

Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 September 2007 dengan nomor surat dukungan dari PT Protekindo Sanita Indonesia yang berurutan dari PT Putra Ulun Jandi, CV Putra Mandiri, dan CV Cemerlang Indah yaitu 0116/SPC/JS09-100, 0117/SPC/JS09-100, 0118/SPC/JS09-100, dan 0120/SPC/JS09-100 untuk CV Nirwana Indah. Sedang untuk PT Songco Tirtajaya Lestari dengan nomor hampir berurutan antara CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi yaitu STL/IX/012 dan STL/IX/014.

9. CV Cemerlang Indah mendapat surat garansi dari bank yang sama dengan CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi, yaitu Bank DKI hanya saja berbeda tanggal pengajuan.
10. Bahwa CV Putra Mandiri dan CV Cemerlang Indah memiliki No. Telp yang sama yaitu (021) 34832285.

Kedudukan CV Cemerlang Indah sama dengan CV Putra Mandiri dan CV Nirwana Indah. Dalam kasus ini, surat dukungan dari pabrikan CV Cemerlang Indah disiapkan oleh PT Putra Ulun Jandi sekaligus membayar biaya Bank Garansi CV Cemerlang Indah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Jadi CV Cemerlang Indah juga melakukan tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Yang menjadi perbedaan di sini adalah untuk



CV Cemerlang Indah dan CV Putra Mandiri hanya ditemukan bukti bahwa masing-masing pemilik perusahaan tersebut meminjamkan data perusahaannya kepada PT Putra Ulun Jandi, sedangkan untuk CV Nirwana Indah ditemukan bukti adanya sejumlah uang yang dibayarkan kepada CV Nirwana Indah oleh PT Putra Ulun Jandi sebagai imbalan atas data yang dipinjamkan.

Apa yang dilakukan oleh terlapor II, III, IV dan V dalam dunia persaingan usaha disebut sebagai *complementary bidding*, yaitu kesepakatan di antara penawar di mana para penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran³⁴.

³⁴ Budi Kagramanto, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, hlm.120

BAB VI

SIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sbahwa bentuk-bentuk persekongkolan yang terjadi dalam tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 adalah persekongkolan horizontal dan vertikal. Persekongkolan horizontal terjadi di antara pelaku usaha yang mengikuti dan memenangkan tender, yaitu CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah. Dalam hal ini, PT Putra Ulun Jandi sengaja meminjam dan mengatur nama dan data perusahaan lain untuk diikutkan dalam tender, dengan sepengetahuan dan persetujuan perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini terbukti dalam berbagai persamaan, baik format penulisan maupun kesalahan pengetikan pada dokumen-dokumen penawaram keempat perusahaan tersebut. Dengan kata lain PT Putra Ulun Jandi telah menciptakan persaingan semu antara pelaku usaha dengan cara diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya. Sedangkan CV Putra Mandiri, CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah melakukan tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk

mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan vertikal terjadi antara panitia tender dengan peserta tender, di mana panitia sengaja meloloskan peserta tender meskipun tidak memenuhi syarat dan juga menggugurkan peserta lainnya yang justru memenuhi syarat. Dengan demikian panitia tender telah memberikan kesempatan eksklusif kepada CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah dalam mengikuti tender ini, walau mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

B. SARAN

1. Untuk menjamin efektivitas undang-Undang No.5 Tahun 1999, KPPU diharapkan intensif melakukan sosialisasi, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat secara umum. Agar pengawasan pelaksanaan undang-undang ini dapat diikuti oleh seluruh tingkatan masyarakat.
2. Agar menimbulkan efek jera, maka KPPU harus segera merealisasikan strategi penegakan hukum baru, berupa penjatuhan sanksi kepada panitia tender yang terbukti bersalah. Selama ini walaupun panitia dapat dijadikan terlapor, penjatuhan sanksi dilimpahkan kepada pejabat di atas panitia sehingga kerap kali sanksi tersebut tidak dijalankan.
3. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan serta menjamin prinsip transparansi, maka perlu diadakan penyempurnaan dan

pengawasan yang lebih baik lagi pada sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui *e-procurement*.

4. KPPU perlu memperkuat kerja sama dengan instansi-instansi lain, seperti kepolisian maupun KPK, yang seringkali terlibat dalam kasus yang ditangani. Mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam menyelesaikan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Editorial. "Membudayakan Persaingan Sehat". Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta Volume 19. Mei – Juni 2002.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia : Analisis dan Perbandingan UU No.5 Tahun 1999*. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Hansen, Knud. 2002. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*. Katalis : Jakarta.

Kagramanto, Budi. 2003. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laros : Jakarta.

_____. 2008. *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum persaingan Usaha)*. Srikandi : Surabaya.

Kartadjoemena, H.S.. 1997. *GATT, WTO dan Hasil Urugay Round*. UI Press : Jakarta.

Khemani, R.Shyam. 1999. *A Framework for the Desain and Implementation of Competition Law and Policy*. World Bank : Washington DC.

M. Ramli, Ahmad. 2000. *Hak Atas Kepemilikan Intelektual : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju : Bandung.

Prayoga, Ayudha D. 2000. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*. ELIPS : Jakarta.

Sacker and Lohse. 2000. *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*. GTZ-Katalis Publishing : Jakarta.

Siswanto, Arie, 'Bid-Rigging' Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi', Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, April – Oktober, 2001.

_____. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Ghalia Indonesia : Bogor.

Sitompul, Asril. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Sullivan, E. Thomas dan Jeffrey L. Harrison. 1994. *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*. Matthew Bender & Co : New York.

Tambahan bacaan :

<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=312&encodurl=05%2F21%2FD9%2C06%3A05%3A58>

http://digilib.petra.ac.id/junkoets1/sip4/2002/junkpe-ns-s1-2002-21497089-3104-evaluasi_tender_chapter2.pdf.

LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pedomanan Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 1979, St.Paul Minn: West Publ, 5th.ed., USA.

Pass, Christoper. 1997. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Erlangga : Jakarta.

L A M P I R A N



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR

Menara Makassar Lt. 1, Jalan Nusantara No. 1 Makassar
Telpon (0411) 310733, 332599 Faximile (0411) 310733

Nomor : 063/SET/KPD.MKS/VII/2010
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Kegiatan Penelitian

Makassar, 14 Juli 2010

Kepada Yth
Dr. Farida Pattitinggi, S.H., M. Hum.
Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Makassar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudari No. : 2839/H4.7.3/PL.06/2010, Tanggal : 26 April 2010, Perihal : Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Grace Levina Lohy
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Jl. G. Latimojong No. 135E - Makassar

telah melakukan kegiatan penelitian / wawancara di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Makassar pada tanggal 4 dan 7 Mei 2010 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Hukum Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 (Studi Kasus Putusan KPPU No. 25/KPPU-L/2008)".

Selanjutnya, kami akan senantiasa terbuka dan membantu rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum yang berminat mendalami / membutuhkan informasi seputar hukum persaingan usaha di kantor kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala KPD Makassar,



Dendy R. Sukrisno

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Jenderal KPPU;

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007, Komisi telah menerima Laporan tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dalam Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Berkaitan dengan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007;-----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 75/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 25/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan 09 Juni 2008;-----
- 4 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 5 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 109/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 05 Juni 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 25/KPPU-L/2008 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 05 Juni 2008 sampai dengan 29 Agustus 2008.;-----
- 6 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor;-----
- 7 Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
- 8 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut:-----
 - 8.1 Identitas Terlapor,-----
 - 8.1.1 Terlapor I, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran;(Vide C19)-----
 - 8.1.2 Terlapor II, CV Putra Mandiri adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 174 tanggal 25 Februari 2002 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H, dengan kegiatan usahanya

- antara lain menjalankan kegiatan usaha pemborongan umum, menjalankan usaha perdagangan umumnya, bidang perindustrian, perkebunan, transportasi dan bidang jasa pada umumnya; (*Vide* C31)-----
- 8.1.3 Terlapor III, PT Putra Ulun Jandi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 3 Maret 2004 oleh Notaris Negeri Sirait, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pembangunan pengembangan dan pemborongan, perdagangan umum, industri, pertambangan, transportasi, pertanian dan jasa; (*Vide* C32) -----
- 8.1.4 Terlapor IV, CV Nirwana Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 171 tanggal 24 Agustus 2004 oleh Notaris Drajat Darmadji, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pemborongan umum, usaha dagang pada umumnya, perindustrian, perkebunan dan jasa; (*Vide* C34)-----
- 8.1.5 Terlapor V, CV Cemerlang Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 55 tanggal 13 Maret 1996 oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang perdagangan pada umumnya, kontraktor, pertanian dan perkebunan, industri dan jasa; (*Vide* C33) -----
- 8.2 Obyek Tender; -----
- 8.2.1 Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan bahan kimia penghilang bau oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; (*Vide* C13, 14, C16, C30)-----
- 8.2.2 Bahwa pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KTPS/M/2004 dengan sistem Pascakualifikasi dan Cara Pemasukan Pelelangan dengan Sistem Satu Sampul; -----
- 8.3 Tentang Kronologis tender; -----
- 8.3.1 Pada tanggal 17 September 2007, Panitia Tender mengumumkan Pengumuman Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 dengan Nomor 244/P/DK/PB/MX/2007 di harian Media Indonesia dan Warta Kota, serta Papan Pengumuman di Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pagu sebesar Rp. 980.975.600,- (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh

puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan keterangan sebagai berikut;
(Vide C16, C17, C24)-----

- 8.3.1.1 Bahwa sumber pendanaan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; -----
- 8.3.1.2 Bahwa lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pascakualifikasi dengan cara pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan dengan Sistem Satu Sampul dan menggunakan metode sistem gugur; -----
- 8.3.1.3 Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 980.975.600,- (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah); -----
- 8.3.2 Pada tanggal 18 September 2007 s/d 01 Oktober 2007, dilakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang. Dalam tahap ini terdapat 13 (tiga belas) perusahaan yang mendaftar dan mengambil Dokumen Lelang; (Vide C4, C12)-----
- 8.3.3 Pada tanggal 20 September 2007 pukul 11.00 WIB-12.00 WIB, Rapat Penjelasan (Aanwijzing); (Vide C4, C13)-----
- 8.3.3.1 Bahwa tahap ini diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT Putra Ulun Jandi dan PT Kasuma Agung Wicaksana; -----
- 8.3.3.2 Bahwa disepakati beberapa perubahan dalam RKS setelah dilakukan aanwijzing dan ini tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Tender Nomor 334/DK/PB/IX/2007; -----
- 8.3.4 Pada tanggal 24 September 2007 s/d 01 Oktober 2007, dilakukan Pengambilan Berita Acara Penjelasan Dokumen (aanwijzing); (Vide C4)
- 8.3.5 Pada tanggal 24 September 2007 s/d 02 Oktober 2007, dilakukan Pemasukan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi; (Vide C4, C12); -----

- 8.3.6 Pada tanggal 02 Oktober 2007 pukul 10.00 WIB, adalah batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi dilanjutkan dengan pembukaan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi; Dalam tahap ini diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan dengan harga penawaran sebagai berikut: (Vide C4, C12)-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	CV Putra Mandiri	779.720.700
2.	PT Putra Ulun Jandi	804.333.200
3.	CV Nirwana Indah	833.701.000
4.	PT Ludir Asia	931.925.940
5.	PT Kusuma Agung Wicaksana	611.253.500
6.	CV Hendro Putra Abadi	681.763.500
7.	CV Cemerlang Indah	745.531.600
8.	CV Sopinro Maju	647.460.000

- 8.3.7 Bahwa pada pembukaan Dokumen Penawaran, kedelapan peserta lelang tersebut dinyatakan lengkap Dokumen Penawarannya oleh Panitia dan memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga; (Vide C12) -----

- 8.3.8 Pada tanggal 05 Oktober 2007, dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Panitia Lelang yang meliputi evaluasi koreksi aritmatik, administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Hasil dari masing-masing tahapan evaluasi adalah sebagai berikut: (Vide C10, C11)-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi	Kesimpulan
1	CV Putra Mandiri	779.720.700	Memenuhi syarat administrasi	Memenuhi syarat
2	PT Putra Ulun Jandi	804.333.200	Memenuhi syarat administrasi	Memenuhi syarat
3	CV Nirwana Indah	833.701.000	Memenuhi syarat administrasi	Memenuhi syarat
4	PT Ludir Asia	931.925.940	Memenuhi syarat administrasi	Tidak memenuhi syarat
5	PT Kusuma Agung Wicaksana	611.253.500	Tidak melampirkan Ijin Edar Produk yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan beserta lampiran lembar data keamanan bahan	Tidak memenuhi syarat
6	CV Hendro Putra Abadi	681.763.500	Tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan	Tidak memenuhi syarat
7	CV Cemerlang Indah	745.531.600	Tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota Kadin	Memenuhi syarat

SALINAN

8	CV Sopiarno Maju	647.460.000	1. Tidak melampirkan brosur asli; 2. Tidak ada ijin edar produk dari Departemen Kesehatan; 3. Nomor SIUP tidak sesuai dengan nomor SIUP pada KTA Kadin; 4. <i>Time schedule</i> tidak sesuai.	Tidak memenuhi syarat
---	------------------	-------------	--	-----------------------

- 8.3.9 Pada tanggal 05 Oktober 2007, Panitia Lelang menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga yang menyatakan bahwa keempat peserta lelang yang lolos evaluasi administrasi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga; (*Vide C9, C10, C11*) ---
- 8.3.10 Pada tanggal 09 Oktober 2007, Panitia Lelang menerbitkan surat nomor 524/DK/PB/X/2007 tentang usulan calon pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 kepada Kepala Sub Dinas Penanggulangan Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Urutan calon pemenang tersebut yaitu CV Putra Mandiri sebagai calon pemenang, PT Putra Ulun Jandi sebagai calon pemenang cadangan I, dan CV Nirwana Indah sebagai calon pemenang cadangan II; (*Vide C7*)-----
- 8.3.11 Pada tanggal 10 Oktober 2007, Kepala Sub Dinas Penanggulangan Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan CV Putra Mandiri sebagai pemenang lelang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penetapan Pemenang Nomor 240/2007 kepada Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; (*Vide C6*)-----
- 8.3.12 Pada tanggal 11 Oktober 2007, Pengumuman CV Putra Mandiri sebagai pemenang lelang melalui surat Nomor 545/DK/PB/X/2007 dengan hasil sebagai berikut; (*Vide C5*)-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	CV Putra Mandiri	779.720.700	Pemenang
2.	PT Putra Ulun Jandi	804.333.200	Pemenang Cadangan I
3.	CV Nirwana Indah	833.701.000	Pemenang Cadangan II

- 8.3.13 Pada tanggal 22 s/d 26 Oktober 2007, Masa sanggah pengumuman Nomor 545/DK/PB/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 untuk Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau; (*Vide C4*)-----
- 8.3.14 Pada tanggal 30 Oktober 2007, CV Sopinro Maju melakukan sanggahan atas pengumuman CV Putra Mandiri sebagai pemenang lelang melalui surat nomor 048/Sanggahan/SM/2007 yang ditujukan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Isi surat sanggahan tersebut mempertanyakan: (*Vide C27*)-----
- 8.3.14.1 Diloloskannya CV Putra Mandiri sebagai pemenang meskipun harga penawaran yang ditawarkan tidak termasuk ke dalam 3 (tiga) penawar urutan terendah;-----
- 8.3.14.2 CV Sopinro Maju mengajukan permohonan kepada Pejabat Kuasa Anggaran agar membatalkan pengumuman lelang tersebut untuk melakukan evaluasi ulang. -----
- 8.3.15 Pada tanggal 31 Oktober 2007, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Sub Dinas Penanggulangan Limbah B3 selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 memberikan jawaban sanggahan melalui surat Nomor 603/DK/PB/X/2007 perihal jawaban sanggahan. Isi jawaban sanggahan tersebut menyatakan hasil evaluasi Panitia Lelang terhadap surat penawaran CV Sopinro Maju, yaitu: (*Vide C28*) -----
- 8.3.15.1 Tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan;-----
- 8.3.15.2 Tidak ada ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; -----
- 8.3.15.3 Nomor SIUP tidak sesuai dengan nomor SIUP pada KTA Kadin. -----
- 8.4 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS); -----
- 8.4.1 Bahwa dalam menyusun RKS, Panitia Tender menyusun persyaratan administrasi dalam RKS, sedangkan persyaratan teknis diperoleh oleh Panitia Tender dari Subdin Bina Teknis Operasional (BTO) Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----

- 8.4.2 Bahwa Panitia Tender tidak merubah syarat-syarat teknis yang telah disusun oleh Subdin Bina Teknis Operasional pada saat penyusunan RKS; -----
- 8.4.3 Bahwa Panitia Tender mempersyaratkan dalam RKS yaitu barang yang ditawarkan oleh peserta tender harus diproduksi dalam negeri; (*Vide C13*)-----
- 8.5 Tentang Spesifikasi Teknis;-----
- 8.5.1 Bahwa spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam RKS sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam brosur yang dimiliki oleh PT Songco Tritajaya Lestari yang memproduksi merk Air Solution #23 HLS Ecolo (A Hydralogic Systems Inc Company) dan Biostreme 111 dengan komposisi Isopropyl Alcohol, Poloxyethylene Sorbitan, minyak agribat/essential oils, zat pewarna, zat pewangi dari bahan-bahan alami, dan air, serta sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam brosur yang dimiliki PT Protekindo Sanita Indonesia yang memproduksi merk Peneol dengan komposisi Isopropyl Alcohol, Caustic Potash, Pine Oil, dan Chlorocresol; (*Vide C30*)-----
- 8.5.2 Bahwa spesifikasi teknis yang menyebutkan komposisi yang mengarah sesuai dengan produk tertentu dalam RKS diperoleh Panitia Tender dari Subdin BTO Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta; (*Vide C20*)-----
- 8.5.3 Bahwa dalam perencanaan anggaran, Kepala Sub Dinas Bina Teknik Operasional menyusun dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya yaitu jenis pekerjaan, spesifikasi, satuan, dan harga satuan yang didasarkan pada hasil survey sebagaimana tertera dalam draft laporan final yang dilakukan oleh Bidang Barang Alat Kesehatan (37) melalui lembaga Surveyor Indonesia; (*Vide C21, C22*)-----
- 8.5.4 Bahwa draft laporan final tersebut menjelaskan mengenai merk-merk penghilang bau sampah seperti merk air solution #23 concentrate kemasan 200 liter, drum=200 liter (56.205.000), merk biostream 111 concentrate, kemasan 200 liter, drum=200 liter (37.594.000), merk protec isopropil alkohol, caustic potash, pine oil, chlorocresol, kemasan 25 liter, (50.000); (*Vide C22*)-----
- 8.5.5 Bahwa dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Tender juga menyebutkan komposisi spesifikasi teknis yang mengarah kepada produk tertentu; (*Vide C24*)-----
- 8.5.6 Bahwa para peserta tender menjelaskan spesifikasi teknis yang disusun oleh Panitia Tender dalam RKS sudah mengarah kepada produk tertentu

- karena spesifikasi teknis tersebut dapat dilihat dalam "Buku Hijau" yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta; (*Vide*B1)-----
- 8.5.7 Bahwa dengan demikian persyaratan teknis dalam RKS telah mengarah kepada produk tertentu yaitu komposisi sebagaimana terkandung dalam setiap spesifikasi teknis tersebut hanya dapat dipenuhi oleh produk dari PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita Indonesia; -----
- 8.6 Tentang Evaluasi Pelelangan;-----
- 8.6.1 Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Panitia adalah sistem Pascakualifikasi dengan sistem gugur; (*Vide* B1)-----
- 8.6.2 Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen penawaran para peserta tender; (*Vide* B1, B7)
- 8.6.3 Bahwa dalam evaluasi administrasi ada beberapa peserta tender yang digugurkan karena tidak melengkapi ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan, sedangkan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah tetap diluluskan walapun tidak memiliki dokumen ijin edar produk dari barang Protek Peneol Special; (*Vide* C10, C31, C32, C33, C34)-----
- 8.6.4 Bahwa Panitia Lelang menggugurkan CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putera Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya, sedangkan berdasarkan penelitian, kedua perusahaan tersebut selayaknya memenuhi persyaratan evaluasi administrasi; (*Vide* C10, C11, C36, C38)-----
- 8.6.5 Bahwa dalam evaluasi teknis yang dilakukan Panitia Tender, Panitia Tender telah mengetahui CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah menawarkan barang yang bukan produk dalam negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS, namun tetap diluluskan oleh Panitia Tender; (*Vide* B1, C31, C32, C33, C34)-----
- 8.6.6 Bahwa Panitia Tender mengakui ada kesalahan dalam melakukan evaluasi administrasi karena Panitia Tender tidak teliti dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen ijin edar barang yang ditawarkan peserta tender; (*Vide*B1, B7)-----
- 8.7 Tentang kesamaan dokumen penawaran;-----
- 8.7.1 Bahwa terdapat format penulisan yang sama pada Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak Masuk dalam Daftar Hitam dalam

- dokumen penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah; (*Vide* C31, C32, C33, C34)
- 8.7.2 Bahwa terdapat format penulisan yang sama pada Data Peralatan/Perlengkapan, termasuk jumlah dan jenis peralatan/perlengkapan, merk/tipe, dan tahun pembuatan; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.3 Bahwa terdapat format jadwal waktu pelaksanaan yang sama pada CV Nirwana Indah dan CV Cemerlang Indah, termasuk di dalamnya jangka waktu yang dibutuhkan dalam setiap uraian pekerjaan; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.4 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama dalam Surat Pernyataan Minat CV Putra Mandiri, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yaitu terdapat kesalahan penulisan 'inikami' yang seharusnya 'ini kami'; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.5 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Fakta Integritas CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yaitu; (*Vide* C31, C32, C33, C34) -----
- 8.7.5.1 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis 'berjanjikan' yang seharusnya 'berjanji akan'; -----
- 8.7.5.2 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis 'trasparan' yang seharusnya 'transparan'; -
- 8.7.5.3 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis 'propesional' yang seharusnya 'profesional';-----
- 8.7.5.4 Terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama yaitu tertulis 'pelaksnaan' yang seharusnya 'pelaksanaan';-----
- 8.7.6 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam dokumen penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Hendro Putra Abadi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah pada lembar cover Formulir Penilaian Kualifikasi Pekerjaan yaitu terdapat kesalahan penulisan 'Penilaian' yang seharusnya 'Penilaian'; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.7 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama dalam Formulir Isian Penilaian Isian Kualifikasi CV Putra Mandiri, CV

- Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yaitu terdapat kesalahan penulisan 'propesional' yang seharusnya 'profesional'; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.8 Bahwa terdapat tenaga ahli/teknis yang sama pada Data Personalia dalam Dokumen Penawaran CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, dan CV Nirwana Indah yaitu terdapat nama seperti Suraseh G, Alman T, Joko H, Kenop Ginting, dan Cahya; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.9 Bahwa terdapat kesamaan surat dukungan dari distributor yang sama yaitu PT Songco Tirtajaya Lestari dan PT Protekindo Sanita Indonesia pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 September 2007 dengan nomor surat dukungan dari PT Protekindo Sanita Indonesia yang berurutan dari PT Putra Ulun Jandi, CV Putra Mandiri, dan CV Cemerlang Indah yaitu 0116/SPC/JS09-100, 0117/SPC/JS09-100, 0118/SPC/JS09-100, dan 0120/SPC/JS09-100 untuk CV Nirwana Indah. Sedang untuk PT Songco Tirtajaya Lestari dengan nomor hampir berurutan antara CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi yaitu STL/IX/012 dan STL/IX/014; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.10 Bahwa Surat Garansi Bank milik CV Putra Mandiri dan PT Putra Ulun Jandi diterbitkan oleh bank yang sama yaitu Bank DKI dengan nilai jaminan dan tanggal surat jaminan yang sama yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 September 2007. Sedangkan CV Cemerlang Indah juga mendapat surat garansi dari bank yang sama yaitu Bank DKI hanya saja berbeda tanggal pengajuan; (*Vide* C31, C32, C33, C34)-----
- 8.7.11 Bahwa M. Sihotang menandatangani Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili CV Putra Mandiri, sedangkan pada acara Aanwijzing M. Sihotang menandatangani Berita Acara Penjelasan Dokumen Pascakualifikasi Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau mewakili PT Putra Ulun Jandi; (*Vide* C12) -----
- 8.7.12 Bahwa dalam data personalia tercatat nama Mantherius Sihotang sebagai staf PT Putra Ulun Jandi; (*Vide* C32) -----
- 8.7.13 Bahwa CV Putra Mandiri dan CV Cemerlang Indah memiliki No. Telp yang sama yaitu (021) 34832285; (*Vide* C31, C34)-----
- 8.7.14 Bahwa dalam Daftar Hadir Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, terdapat kesalahan penulisan alamat PT Putra Ulun Jandi yaitu tertulis di

- Jl. smp Penganten Ali No. 31 namun kemudian kata smp dicoret, sedangkan alamat CV Putra Mandiri adalah Jl. Smp 160 Ceger Jaktim;-
- 8.8 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Para peserta Tender,-----
- 8.8.1 Bahwa kesamaan dokumen diantara CV. Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, CV Cemerlang Indah adalah atas peran Budi Pinem (Direktur PT Putra Ulun Jandi) dan M. Sihotang (Staf PT Putra Ulun Jandi); (Vide B3, B4, B5, B6)-----
- 8.8.2 Dokumen administrasi dan dokumen penawaran CV Putra Mandiri disusun oleh Sdr. M Sihotang, pemilik CV Putra Mandiri hanya mempersiapkan data perusahaan; (Vide B6)-----
- 8.8.3 Seluruh dokumen administrasi dan teknis PT Putra Ulun Jandi dipersiapkan oleh M. Sihotang sedangkan harga penawaran disiapkan oleh Budi Pinem (Direktur PT Putra Ulun Jandi); (Vide B3)-----
- 8.8.4 Bahwa seluruh dokumen administrasi, teknis dan harga CV Nirwana Indah disusun dan disiapkan oleh M. Sihotang, pemilik CV Nirwana Indah hanya mempersiapkan data perusahaan. M. Sihotang sengaja meminjam CV Nirwana Indah untuk mengikuti tender ini dengan membayar biaya fee sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemiliknya; (Vide B4)-----
- 8.8.5 Bahwa surat dukungan dari pabrikan CV Cemerlang Indah disiapkan oleh M Sihotang dan M Sihotang juga membayar biaya Bank Garansi CV Cemerlang Indah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Vide B5) -----
- 8.8.6 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi mengakui telah terjadi pengaturan diantara CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Cemerlang Indah. Pengaturan tersebut adalah dengan menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama yang diserahkan kepada M. Sihotang dan seluruh pembiayaan dan permodalan pelaksanaan pekerjaan akan diserahkan kepada Budi Pinem(Vide B3, B6). -----
- 8.9 Tentang Kegiatan Usaha dan Pengalaman Pekerjaan Para Terlapor,-----
- 8.9.1 Terlapor II (CV Putra Mandiri); (Vide C31)-----
- 8.9.1.1 Bahwa CV Putra Mandiri memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yaitu perdagangan alat tulis kantor/kesehatan, perlengkapan pegawai, komputer, barang cetakan/kimia, obat-obatan bebas, dan jasa periklanan dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak

termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

8.9.1.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir CV Putra Mandiri adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Alat Dental Unit Untuk Poliklinik	73.441.500,-	8 Des 2006
2.	Pengadaan Alat-alat Kebersihan (III)	274.400.500,-	16 Nop 2006

8.9.2 Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi); (Vide C32) -----

8.9.2.1 Bahwa PT Putra Ulun Jandi memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang yaitu perdagangan alat tulis kantor, peraga, pendidikan, laboratorium, bahan kimia (pestisida), perlengkapan pegawai, barang cetakan, perabot rumah tangga, plastik, hasil pertanian dan bibit dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

8.9.2.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir PT Putra Ulun Jandi adalah sebagai berikut :-----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Suku Cadang Kendaraan	849.530.000,-	7 Des 2001
2.	Pengadaan Kantong Plastik	581.052.780,-	21 Sept 2005

8.9.3 Terlapor IV (CV Nirwana Indah); (Vide C34)-----

8.9.3.1 Bahwa CV Nirwana Indah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Kecil dengan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa yaitu perdagangan alat tulis kantor/mekanikal/elektrikal, barang cetakan, komputer, perabot rumah tangga, bahan kimia (laboratorium) dan jasa tata boga dengan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan

seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan adalah
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

8.9.3.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir
CV Nirwana Indah adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Bahan Baku Kimia dan Kemasan	294.112.000,-	8 Nop 2006

8.9.4 Terlapor V (CV Cemerlang Indah); (Vide C33)-----

8.9.4.1 Bahwa CV Cemerlang Indah memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) - Kecil dengan kegiatan usaha
perdagangan barang yaitu perdagangan alat
pertanian/perkebunan/alat pemadam kebakaran, laboratorium/
bahan kimia, perlengkapan pegawai/barang cetakan, jasa
periklanan/ jasa pemeliharaan alat kantor dengan nilai
modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya tidak
termasuk tanah dan bangunan adalah Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah);-----

8.9.4.2 Bahwa data pengalaman pekerjaan 7 (tujuh) tahun terakhir
CV Cemerlang Indah adalah sebagai berikut : -----

No	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan/ Kontrak (Rp)	Tanggal Kontrak
1.	Pengadaan Bahan dan Obat	265.239.990,-	7 Agustus 2005

8.10 Fakta lain; -----

8.10.1 Bahwa CV Putra Mandiri menjelaskan keuntungan yang diperoleh
dalam melaksanakan pekerjaan ini adalah sebagai berikut : -----

No	Nama Barang	Volume	Harga Penawaran (Rp)	Harga Pembelian (Rp)	Selisih harga (Rp)
1	Ecolo Air Solution	4 drum	178.600.000,00	168.615.000,00	9.985.000,00
2	Bio Streme 111	4 drum	119.540.000,00	112.782.000,00	6.758.000,00
3	Protek Peneol	10.332	410.697.000,00	374.535.000,00	36.162.000,00

Special	litr			
Total		708.837.000,00	655.932.000,00	52.905.000,000

- 8.10.2 Bahwa berdasarkan hasil penelitian, harga produk yang ditawarkan oleh PT Songco Tirta Jaya lestari sebagai agen Ecolo Air Solution dan Bio Streme 111 pada tahun 2007 adalah : Ecolo Air Solution : Rp. 42.153.750,-/drum (harga DKI) dan Bio Streme 111 : Rp. 28.195.500,-/drum (harga DKI). Sedangkan harga Protek Peneol Special yang ditawarkan oleh PT Protekindo sanita adalah Rp. 50.000,-/liter (harga negosiasi); -----
- 8.11 Analisa; -----
- 8.11.1 Panitia Pengadaan Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran; -----
- 8.11.1.1 Bahwa pevelangan yang dilakukan oleh Panitia adalah sistem Pascakualifikasi dengan sistem gugur; -----
- 8.11.1.2 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan evaluasi Pascakualifikasi, tetapi Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi para peserta tender pada saat evaluasi administrasi; -----
- 8.11.1.3 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi terhadap para peserta tender dalam melakukan evaluasi kualifikasi para peserta tender; -----
- 8.11.1.4 Bahwa dengan demikian Panitia Tender telah melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran dengan sistem Pascakualifikasi untuk memfasilitasi pemenang tender; -----
- 8.11.2 Panitia Tender tidak konsisten dalam melakukan evaluasi sesuai dengan RKS; -----
- 8.11.2.1 Bahwa tindakan Panitia Lelang yang meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Uluu Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah pada tahap evaluasi administrasi dan teknis meskipun CV Putra Mandiri, PT Putra Uluu Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah tidak melengkapi ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan adalah upaya memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender; -----

- 8.11.2.2 Bahwa Tindakan Panitia Tender yang tetap meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yang menawarkan yang tidak sesuai dalam persyaratan RKS (yang mensyaratkan produk dalam negeri) adalah upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender. -----
- 8.11.2.3 Tindakan Panitia Lelang yang sengaja menggugurkan CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putera Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya, sedangkan kedua perusahaan tersebut memenuhi persyaratan administrasi adalah upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender. -----
- 8.11.3 Pengaturan Peserta tender untuk mengatur pemenang;-----
- 8.11.3.1 Bahwa adanya kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan, mengindikasikan bahwa CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama; -----
- 8.11.3.2 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M. Sihotang (Staf PT Putra Ulun Jandi) telah melakukan pengaturan diantara peserta tender CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV Putra Mandiri dengan cara: -----
- 8.11.3.2.1 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M. Sihotang menyusun dokumen penawaran yaitu teknis dan harga CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah untuk mengikuti proses pelelangan; -----
- 8.11.3.2.2 Bahwa M. Sihotang sengaja meminjam CV Nirwana Indah dengan membayar fee sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pendamping untuk mengikuti pelelangan;-----
- 8.11.3.2.3 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M Sihotang dengan sengaja menciptakan persaingan semu diantara CV Putra Mandiri,

PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan
CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV
Putra Mandiri;-----

- 8.11.4 Tentang Kriteria Usaha Kecil dan Menengah;-----
- 8.11.4.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995
Tentang Usaha Kecil pada Pasal 50 menjelaskan kriteria
Usaha Kecil adalah sebagai berikut:-----
- 8.11.4.1.1 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.
200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk rumah dan bangunan tempat usaha;
- 8.11.4.1.2 Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah);-----
- 8.11.4.1.3 Milik Warga Negara Indonesia; -----
- 8.11.4.1.4 Berdiri sendiri, bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik
langsung maupun tidak langsung dengan
Usaha Menengah atau Usaha Besar; -----
- 8.11.4.1.5 Berbentuk usaha orang perorangan, badan
usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan
usaha yang berbadan hukum, termasuk
koperasi. -----
- 8.11.4.2 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
yang dimiliki oleh Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor
III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah)
dan Terlapor V (CV Cemerlang Indah), dan berdasarkan
pengalaman pekerjaan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir maka
Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor III (PT Putra Ulun
Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah) dan Terlapor V (CV
Cemerlang Indah) diklasifikasikan sebagai usaha kecil;-----

- 8.12 Kesimpulan;-----
- Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan
Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan,
Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan :
- 8.12.1 Terdapat indikasi kuat dan bukti awal yang cukup dalam dugaan
persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II (CV Putra Mandiri),

Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah) dan Terlapor V (CV Cemerlang Indah) untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; -----

8.12.2 Terdapat indikasi kuat dan bukti awal yang cukup dalam dugaan persekongkolan secara vertikal antara Terlapor II (CV Putra Mandiri) dengan Panitia Tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007. -----

9 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor I menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----

9.1 Obyek Tender; -----

Bahwa pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta; -----

9.2 Tentang Kronologis Tender; -----

9.2.1 Bahwa pada pembukaan Dokumen Penawaran, kedelapan peserta lelang tersebut dinyatakan lengkap Dokumen Penawarannya dan panitia akan melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga; -----

9.2.2 Panitia tanggal 5 Oktober 2007, telah melakukan Evaluasi Administrasi dengan hasil sebagai berikut :-----

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Administrasi	Kesimpulan
1.	CV. Putra Mandiri	Memenuhi Persyaratan	Lulus
2.	CV. Putra Ulun Jandi	Memenuhi Persyaratan	Lulus
3.	CV. Nirwana Indah	Memenuhi Persyaratan	Lulus
4.	PT. Ludir Asia	Memenuhi Persyaratan	Lulus
5.	PT. Kusuma Agung Wicaksana	Tidak melampirkan ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI beserta lampiran lembar data keamanan bahan	Gugur
6.	CV. Hendro Putra Abadi	Tidak melampirkan surat ijin usaha perdagangan	Gugur

7.	CV. Cemerlang Indah	Tidak melampirkan Kartu Tanda Anggota Kadin	Gugur
8.	CV. Sopinro Maju	Tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan tidak mempunyai Surat Ijin Edar Produk dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Republik Indonesia, beserta lampiran lembar data keamanan bahan. Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dengan Nomor SIUP pada Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin. Time Schedule tidak sesuai.	Gugur

9.2.3 Mulai tanggal 22 s/d 26 Oktober 2007 adalah Masa Sanggah Pengumuman Nomor: 6545/DK/PB/X/2007 tanggal 11 Oktober 2007 untuk Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan bahan Kimia Penghilang Bau, namun tidak ada satupun perusahaan yang mengajukan sanggahan;-----

9.2.4 Surat CV. Sopinro Maju No. 048/Sanggahan/SM/2007 tanggal 30 Oktober 2007, Perihal Sanggahan terhadap Pemenang lelang adalah diluar masa sanggahan;-----

9.3 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS);-----
Bahwa Panitia Tender mempersyaratkan dalam RKS yaitu barang yang ditawarkan oleh Peserta Tender harus diproduksi dalam negeri adalah tidak benar, yang ada dalam RKS penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;-----

9.4 Tentang Evaluasi Pelelangan;-----
9.4.1 CV. Putra Mandiri, PT. Putra Ulun Jandi dan CV. Nirwana Indah mempunyai surat ijin edar dari Depatemen Kesehatan Republik Indoensia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;-----

9.4.2 CV. Sopinro Maju dan CV. Hendro Putera Abadi tidak lulus pada Evaluasi Administrasi dikarenakan :-----

- 9.4.2.1 CV. Sopinro Maju;-----
- Tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan;---
 - Tidak mempunyai Surat Ijin Edar Produk dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, beserta lampiran lembar data keamanan bahan;-----
- Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dengan Nomor SIUP pada Kartu tanda Anggota (KTA) Kadin; -----
 - Time Schedule tidak sesuai; -----
- 9.4.2.2 CV Hendro Putra Abadi, tidak melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) ketidak lulusan kedua perusahaan tersebut bukan karena menawarkan merk barang tertentu;---
- 9.4.2.3 CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi dan CV Nirwana Indah, memenuhi persyaratan teknis;-----
- 9.5 Sebagai Pertimbangan Majelis perlu juga disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 9.5.1 Bahwa penawaran pengadaan bahan kimia Penghilang Bau dari CV. Putra Mandiri sebesar Rp. 779.720.700,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau 79,8 % dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan ini tidak melampaui harga panitia yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia yang digunakan oleh panitia sebagai Pedoman untuk evaluasi harga; -----
- 9.5.2 Panitia lelang berkeyakinan bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya dan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, Karena prosedur pelelangan sudah dijalani mulai dari Pengumuman sampai masa sanggah; -----
- 10 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor II menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut; -----
- 10.1 Bahwa Terlapor II diduga melakukan persekongkolan secara horizontal antara Terlapor II (CV Putra Mandiri), Terlapor III (PT Putra Ulun Jandi), Terlapor IV (CV Nirwana Indah) dan Terlapor V (CV Cemerlang Indah), untuk mengatur dan menentukan pemenang pada Pelelangan Bahan Kimia Penghilang Bau di Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, dengan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisi bahwa

kami sesungguhnya tidak menyadari/mengetahui dalam perbuatan, penyusunan serta isi Surat Penawaran kami dapat berdampak menjadi suatu persekongkolan namun kami akui serta kami menyadari ini terjadi karena kurang pengertian dan pemahaman kami tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena hal tersebut diatas dengan segala hormat kami selaku pengusaha kecil yang belum banyak pengalaman, kami memohon kepada Majelis Komisi yang terhormat agar dapat dimaafkan/diampuni dari kesalahan, kehilafan dan keterbatasan kami dan kami tidak akan mengulang lagi kesalahan; -----

- 11 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor III menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----

11.1 Bahwa sebagai Terlapor III dalam Perkara Nomor 25/KPPU-L/2008 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, memohon kepada Majelis Komisi kiranya Terlapor III dimaafkan dan dibebaskan dari segala tuntutan atas dugaan pelanggaran undang-undang tersebut mengingat kurang mampuan kami dalam memahami Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut karena perusahaan kami adalah golongan kecil dengan kemampuan modal hanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terlapor III menyadari atas kekurangan dan kesalahan adalah menjadi bahan pelajaran dimasa akan datang supaya tidak terulang kembali; -----

- 12 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor IV menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----

12.1 Sesuai dengan surat panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi tentang dugaan Pesekongkolan dalam Pelelangan Bahan Kimia Penghilang Bau di Kantor Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, dalam sidang perkara No. 25/KPPU-L/2008 yang diduga melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut maka dengan ini kami mohon kepada bapak agar kami dapat dimaafkan atas kesalahan tersebut, dan kami beritahukan kepada bapak bahwa perusahaan kami baru melaksanakan pekerjaan sebesar Rp. 294.112.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) pada tahun 2006 dan perusahaan kami termasuk golongan kecil dan kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka kesalahan yang kami lakukan

sebagai pelajaran buat kami sehingga tidak akan melakukan kesalahan di kemudian hari; -----

- 13 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 Agustus 2008 Terlapor V menyampaikan Tanggapan atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----
- 13.1 Bahwa Terlapor V diduga ada persekongkolan dengan beberapa perusahaan dalam pelelangan tersebut dan Panitia pelelangan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta untuk penetapan pemenang pekerjaan pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Tahun Anggaran 2007, dengan ini kami menyampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha bahwa kami tidak menyadari dan berdampak menjadi persekongkolan dalam pengajuan penawaran harga tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak agar semua kesalahan yang kami buat mohon dimaafkan, karena perusahaan termasuk pengusaha kecil dan pengalaman pekerjaan sebesar Rp. 265.239.990,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tahun 2005 dan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kami mohon kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia agar kami dimaafkan dan dibebaskan dari tuntutan dan kesalahan ini tidak akan terulang kembali; -----
- 14 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ("LHPL"), tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1 **Tentang Identitas Terlapor:** -----
- 1.1.1 Terlapor I, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.1.2 Terlapor II, CV Putra Mandiri adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 174 tanggal 25 Februari 2002 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H, dengan kegiatan usahanya antara lain menjalan kegiatan usaha pemborongan umum, menjalankan usaha perdagangan umumnya, bidang perindustrian, perkebunan, transportasi dan bidang jasa pada umumnya; -----

- 1.1.3 Terlapor III, PT Putra Ulun Jandi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 3 tanggal 3 Maret 2004 oleh Notaris Negeri Sirnit, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pembangunan pengembangan dan pemborongan, perdagangan umum, industri, pertambangan, transportasi, pertanian dan jasa; -----
- 1.1.4 Terlapor IV, CV Nirwana Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 171 tanggal 24 Agustus 2004 oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang pemborongan umum, usaha dagang pada umumnya, perindustrian, perkebunan dan jasa;-----
- 1.1.5 Terlapor V, CV Cemerlang Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor 55 tanggal 13 Maret 1996 oleh Notaris H.M. Afdal Gazali, S.H., dengan kegiatan usahanya antara lain bidang perdagangan pada umumnya, kontraktor, pertanian dan perkebunan, industri dan jasa; -----
- 1.2 Tentang Objek Tender; -----**
- 1.2.1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan bahan kimia penghilang bau oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;-----
- 1.3 Tentang Kesalahan Panitia Tender dalam melaksanakan evaluasi penawaran dengan sistem Pascakualifikasi; -----**
- 1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan:-----
- 1.3.1.1 Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Panitia adalah sistem Pascakualifikasi dengan sistem gugur;-----
- 1.3.1.2 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan evaluasi Pascakualifikasi, tetapi Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi para peserta tender pada saat evaluasi administrasi;
- 1.3.1.3 Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi terhadap para peserta tender;-----

- 1.3.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaan Terlapor I menyatakan Panitia lelang berkeyakinan bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga prosedur pelelangan sudah dijalani mulai dari pengumuman sampai masa sanggah; -----
- 1.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Bab II, huruf A, angka 1) huruf b) angka 2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu Tata Cara Pascakualifikasi menyebutkan evaluasi dokumen kualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen penawaran”, sehingga dengan demikian evaluasi kualifikasi dalam tender dengan sistem Pascakualifikasi dilaksanakan setelah evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga; -----
- 1.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan Bab II, huruf A, angka 1) huruf g) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu Pembuktian Kualifikasi adalah verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan dengan konfirmasi dengan instansi terkait; -----
- 1.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, dalam RKS menyebutkan bahwa tender dilakukan dengan sistem Pascakualifikasi, sehingga Panitia Tender seharusnya melakukan evaluasi kualifikasi setelah melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga; -----
- 1.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia Tender dalam melakukan evaluasi kualifikasi seharusnya mengundang para calon pemenang dan pemenang cadangan untuk verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi; -----
- 1.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Panitia Tender tidak melakukan evaluasi kualifikasi karena Panitia Tender tidak mengundang para calon pemenang dan pemenang cadangan untuk verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi; -----

- 1.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah salah dalam melakukan evaluasi sistem Pascakualifikasi dalam proses tender ini; -----
- 1.4 Tentang Kesalahan Panitia dalam melakukan Evaluasi Penawaran; -----**
- 1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan:-----
- 1.4.1.1 Bahwa tindakan Panitia Lelang yang meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah pada tahap evaluasi administrasi dan teknis meskipun CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah tidak melengkapi ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan adalah upaya memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender;-----
- 1.4.1.2 Bahwa Tindakan Panitia Tender yang tetap meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yang menuwarkan tidak sesuai dalam persyaratan RKS (yang mensyaratkan produk dalam negeri) adalah upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender.-----
- 1.4.1.3 Tindakan Panitia Lelang yang sengaja menggugurkan CV Sopinro Maju dan CV Hendro Putera Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya sedangkan kedua perusahaan tersebut memenuhi persyaratan administrasi, adalah juga upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender;-----
- 1.4.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapan/pembelaannya menyatakan: -----
- 1.4.2.1 CV. Putra Mandiri, PT. Putra Ulun Jandi dan CV. Nirwana Indah mempunyai surat ijin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indoensia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;-----
- 1.4.2.2 CV. Sopinro Maju tidak lulus pada Evaluasi Administrasi dikarenakan tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan, tidak mempunyai Surat Ijin Edar Produk dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, beserta lampiran lembar data keamanan bahan dan Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dengan Nomor SIUP pada

- 1.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah salah dalam melakukan evaluasi sistem Pascakualifikasi dalam proses tender ini; -----
- 1.4 Tentang Kesalahan Panitia dalam melakukan Evaluasi Penawaran; -----**
- 1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan:-----
- 1.4.1.1 Bahwa tindakan Panitia Lelang yang meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah pada tahap evaluasi administrasi dan teknis meskipun CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah tidak melengkapi ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan adalah upaya memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender;-----
- 1.4.1.2 Bahwa Tindakan Panitia Tender yang tetap meluluskan CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah yang menawarkan tidak sesuai dalam persyaratan RKS (yang mensyaratkan produk dalam negeri) adalah upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender.-----
- 1.4.1.3 Tindakan Panitia Lelang yang sengaja menggugurkan CV Sopiro Maju dan CV Hendro Putera Abadi dengan alasan tidak melampirkan SIUP dalam dokumen penawarannya sedangkan kedua perusahaan tersebut memenuhi persyaratan administrasi, adalah juga upaya untuk memfasilitasi CV Putra Mandiri untuk memenangkan tender;-----
- 1.4.2 Bahwa Terlapor I dalam tanggapan/pembelaannya menyatakan: -----
- 1.4.2.1 CV. Putra Mandiri, PT. Putra Ulun Jandi dan CV. Nirwana Indah mempunyai surat ijin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;-----
- 1.4.2.2 CV. Sopiro Maju tidak lulus pada Evaluasi Administrasi dikarenakan tidak melampirkan brosur asli barang yang ditawarkan, tidak mempunyai Surat Ijin Edar Produk dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, beserta lampiran lembar data keamanan bahan dan Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak sesuai dengan Nomor SIUP pada

- 1.4.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor I yang meluluskan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V meskipun tidak melampirkan surat ijin edar dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk barang *Protek Peneol Special* adalah bentuk tindakan kesalahan dalam melakukan evaluasi penawaran;
- 1.5 Tentang Pengaturan Peserta tender untuk mengatur pemenang tender; —**
- 1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan: -----
- 1.5.1.1 Adanya kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan, mengindikasikan bahwa CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama; -----
- 1.5.1.2 Bahwa Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M. Sibotang (Staf PT Putra Ulun Jandi) telah melakukan pengaturan diantara peserta tender CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV Putra Mandiri dengan cara: -----
- 1.5.1.2.1 Menyusun dokumen penawaran yaitu teknis dan harga CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah untuk mengikuti proses pelelangan; --
- 1.5.1.2.2 Sengaja meminjam CV Nirwana Indah dengan membayar fee sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pendamping untuk mengikuti pelelangan; -----
- 1.5.1.2.3 Menciptakan persaingan semu diantara CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah untuk memenangkan CV Putra Mandiri; -----
- 1.5.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor II menyampaikan tidak menyadari/mengetahui dalam perbuatan, penyusunan serta isi Surat Penawaran dapat berdampak menjadi suatu persekongkolan karena kurang pengertian dan pemahaman tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.5.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor III menyadari kekurangan dan kesalahannya atas pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

- 1.5.4 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor IV menyadari kekurangan dan kesalahannya atas pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.5.5 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor V menyadari kekurangan dan kesalahannya atas pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.5.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam proses tender pengadaan bahan kimia penghilang bau oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 telah terjadi pengaturan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dengan cara : --
- 1.5.6.1 Mempersiapkan dokumen penawaran secara bersama-sama yaitu dengan kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan;
- 1.5.6.2 Menyusun dokumen penawaran teknis dan harga secara bersama-sama untuk mengikuti pelelangan;-----
- 1.5.6.3 Sengaja meminjam Terlapor IV dengan membayar fee sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pendamping untuk mengikuti pelelangan;-----
- 1.5.6.4 Menciptakan persaingan semu diantara terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk memenangkan Terlapor II;---
- 1.6 Tentang Kriteria Usaha Kecil dan Menengah;-----**
- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan:-----
- 1.6.1.1 Bahwa berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, dan berdasarkan pengalaman pekerjaan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V diklasifikasikan sebagai usaha kecil;-----
- 1.6.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor II menyampaikan Terlapor II merupakan golongan kecil yang belum banyak pengalaman pekerjaan;-----
- 1.6.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor III menyampaikan Terlapor III merupakan golongan kecil dengan kemampuan modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
- 1.6.4 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor IV menyampaikan Terlapor IV merupakan golongan kecil dengan kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan baru melaksanakan pekerjaan

- sebesar Rp. 294.112.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua belas ribu rupiah) pada Tahun 2006; -----
- 1.6.5 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor V menyampaikan Terlapor V merupakan golongan kecil dengan kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengalaman pekerjaan sebesar Rp. 265.239.990,-(dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada Tahun 2005; ---
- 1.6.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 50 huruf h menyatakan yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dan berdasarkan Penjelasan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;-----
- 1.6.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 telah dirubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga dalam mempertimbangkan kriteria pelaku usaha yang tergolong usaha kecil maka Majelis Komisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; ----
- 1.6.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 6 ayat (2) menyebutkan kriteria Usaha Kecil adalah :-----
- 1.6.8.1 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau-----
- 1.6.8.2 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
- 1.6.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V memiliki kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan nilai proyek pekerjaan yang ditangani tidak mencapai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
- 1.6.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V digolongkan atau termasuk kriteria Usaha Kecil; -----
2. Selanjutnya Majelis Komisi, menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -----
- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut: -----
- 2.2.1 Pelaku Usaha -----
- 2.2.2 Bersekongkol -----
- 2.2.3 Pihak Lain -----
- 2.2.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----
- 2.2.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 2.3 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut : -----
- 2.3.1 **Pelaku Usaha;** -----
- 2.3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 2.3.1.2 Bahwa berdasarkan uraian tentang hukum 1.1. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. -----
- 2.3.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi** -----
- 2.3.2 **Bersekongkol;** -----
- 2.3.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu

- persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 2.3.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara Panitia Tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 2.3.2.3 Persekongkolan vertikal;-----
- 2.3.2.3.1 Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan bukti adanya persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.3. dan butir 1.4 diatas; -
- 2.3.2.4 Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5 yaitu dengan cara : -----
- 2.3.2.4.1 Kerjasama dalam menyiapkan dokumen penawaran;
- 2.3.2.4.2 Sengaja meminjam perusahaan lain sebagai pendamping, dalam mengikuti proses lelang untuk mengatur pemenang tender-----
- 2.3.2.4.3 Sengaja menciptakan persaingan semua antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;
- 2.3.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 2.3.3 **Pihak Lain;**-----
- 2.3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 2.3.3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----

- 2.3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi; -----
- 2.3.4 **Mengatur dan atau menentukan pemenang tender** -----
- 2.3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 2.3.4.2 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007; ----
- 2.3.4.3 Bahwa tindakan mengarahkan dan atau menentukan pemenang tender adalah sebagai berikut: -----
- 2.3.4.3.1 Kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam menyiapkan dokumen penawaran, sengaja meminjam perusahaan lain untuk sebagai pendamping, menciptakan persaingan semu sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5.; -----
- 2.3.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi; -----
- 2.3.5 **Persaingan usaha tidak sehat;** -----
- 2.3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 2.3.6 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah melakukan tindakan tidak jujur dalam mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 -----
- 2.3.7 Bahwa kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V membuat para peserta tender lain tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan tender; -----
- 2.3.8 Bahwa II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sengaja menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender Pekerjaan

- Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007;-----
- 2.3.9 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; -----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 3.1.1 Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan pelaku usaha usaha yang dikelompokkan atau digolongkan pelaku usaha kecil sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 3.1.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menyadari dan mengakui telah melakukan perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang dalam tender Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007;-----
- 3.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan bersalah atau terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk menentukan pemenang tender;-----
- 3.1.4 Bahwa berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor I dalam pelaksanaan Tender Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku; -----